



PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia, beralamat di Komplek Citra Nusa Niaga Jl.Hang Kesturi Km.4 Kabil Batam dengan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Harjanto, SH., LLM, Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H, M.H, Ignatius Gema Oktavianto, SH., dan Davidson Sembiring, SH para Advokat pada Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Sumber Jaya Complex Blok A No.5-6 Jl.Raden Patah Nagoya Batam 29432, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020 mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

1. Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), beralamat di Jl. Masjid II No.1 RT.007 RW.05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Batam 10210, dalam hal memberikan kuasa kepada Dr. Firman Wijaya, SH., M.H dan Ir. Erie Haryadi sebagai kuasa dari Ketua BADAPSKI tertanggal 6 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 447/SK/2020/PN,Btm tertanggal 8 Juni 2020 dan bertindak sebagai pengurus BADAPSKI sebagaimana dalam AD/ART BADAPSKI selanjutnya untuk kepentingan permohonan ini akan disebut sebagai **Termohon I;**

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



2. PT Waagner Biro Indonesia (WBI), beralamat di Talavera Suite Lantai 11, Jl. Letjen T.B Simatupang Kav.22-26 Jakarta 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palmer Situmorang, SH., MH., PhD, Anita Lie, SH, Andrian Meizar, SH., MH., Carine Situmorang, SH. Titis Baran, SH., Sondang Irene Gresilya Manihuruk, SH, Yosia Augusta, SH Penasehat Hukum pada Kantor Palmer Situmorang & Partners berkantor di Gran Business Park 20 th, Floor Suite A Kawasan Rasuna Epicentrum, JL. HR Rasuna Said Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/SK/20202/PN.Btm tertanggal 2 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register perkara Nomor 66./Pdt.G.Arbit/ 2020/PN Btm, tanggal 20 Februari 2020, telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 ("Putusan Arbitrase"), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DASAR HUKUM PERMOHONAN

Pasal 70 UU Arbitrase mengatur:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*

*Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pada awalnya, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 harus dibuktikan lewat putusan pengadilan. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lewat putusan Nomor 15/PUU/XII/2014 tanggal 11 Nopember 2014 ("Putusan MK") telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, pembuktian mengenai apakah betul ada surat atau dokumen palsu maupun tipu muslihat, dapat dilakukan di forum Pengadilan Negeri dimana permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut diajukan.

Sebagai alternatif, selain Pasal 70 UU Arbitrase yang memberikan dasar hukum bagi dibatalkannya suatu putusan arbitrase, terdapat Pasal 62 UU Arbitrase yang mengatur:

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Dalam uraian dalil Pemohon di bawah ini, akan dibuktikan bahwa selain Putusan Arbitrase harus dibatalkan karena adanya tipu muslihat dari Termohon II, Putusan Arbitrase juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sehingga Ketua Pengadilan Negeri Batam selayaknya menolak permohonan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Arbitrase tersebut.

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai duduk perkara yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

PUTUSAN ARBITRASE DIJATUHKAN OLEH BADAN ARBITRASE YANG KEWENANGANNYA DAN PUTUSAN YANG DIJATUHKANNYA TIMBUL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT TERMOHON II

1 Pemohon adalah suatu perusahaan yang berasal dari Italia, dan memiliki keahlian melakukan transportasi guna pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Termohon II adalah perusahaan PMA yang menjadi kontraktor Utama yang ditunjuk oleh suatu konsorsium BUMN Konstruksi untuk melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura. Untuk melaksanakan pekerjaannya, Termohon II mendekati Pemohon dan meminta bantuan Pemohon untuk menjadi sub-kontraktor guna mengangkut bentang tengah dan komponen-komponen pengikatnya dari Surabaya ke Jayapura.

2 Pemohon menyetujui permintaan Termohon II untuk menjadi sub-kontraktor, dan karena Pemohon adalah perusahaan Italia, maka Termohon II meminta agar Pemohon membentuk suatu PMA guna ditunjuk menjadi sub-kontraktor Termohon II. Simultan dengan pembentukan PT PMA yang bernama PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia (Pemohon), Termohon II dan Mr.Cristiano Cavallini, warga negara Italia, yang nantinya akan menjadi Direktur Pemohon mulai merundingkan isi dari *Subcontract Agreement* ("Perjanjian Sub-Kontrak") yang didalamnya juga terdapat *Conditions of Subcontract* ("Syarat-Syarat Sub-Kontrak") yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3 Karena perundingan hanya dilakukan oleh Mr.Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan pada saat itu Pemohon belum memiliki staf ataupun karyawan yang mengerti Bahasa Indonesia, maka dengan iktikad baik Mr.Cristiano mempercayakan penulisan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak sepenuhnya kepada pihak Termohon II. Namun demikian, setelah Perjanjian Sub-Kontrak beserta dengan Syarat-Syarat Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017 ditanda-tangani pada tanggal 9 Oktober 2017 (Vide, Bukti P-1), dan setelah terjadi sengketa mengenai keterlambatan proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri, Pemohon baru mengetahui bahwa secara curang dan dengan memanfaatkan iktikad baik Pemohon,

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II ternyata telah menipu Pemohon dengan menuliskan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak yang isinya JAUH BERBEDA dengan kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kontrak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris.

4 Draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak dikirimkan oleh Termohon II melalui karyawannya yang bernama Danang S Pranoto ("DSP") melalui email pada tanggal 4 Oktober 2017. Dalam Draft yang dikirim tanggal 4 Oktober 2017, tanggal Perjanjian ditulis sebagai 15 Agustus 2017 (Vide, Email dan Draft Perjanjian, Bukti P-2).

5 Melalui email tanggal 9 Oktober 2017, Pemohon menanggapi Draft Perjanjian dan mengusulkan beberapa revisi atas Draft yang dikirim oleh DSP dengan menggunakan *track changes*. Dalam emailnya, Pemohon memberikan komentarnya terhadap: (i) Purchase Order (PO); (ii) SA (Subcontract Agreement); (iii) COSC (Condition of Subcontract); dan (iv) Annex 3- Payment Acceptance Criteria and Measurement System. (Vide, email Pemohon, Bukti P-3). Dalam usulan revisinya, Pemohon dengan menggunakan *track changes* antara lain mengusulkan perubahan sebagai berikut terhadap Perjanjian Sub-Kontrak:

(a) Tanggal perjanjian yang awalnya ditulis 15 Agustus 2017 diusulkan untuk diubah menjadi tanggal 9 Oktober 2017;

(b) *This Subcontract Agreement as well as correspondences and documents relating to the Subcontract exchanged by the Contractor and the Subcontractor shall be in English and Bahasa Indonesia. In the event of conflict between languages, English version shall prevail* (Perjanjian Sub-Kontrak dan korespondensi serta pertukaran dokumen terkait antara Kontraktor dan Subkontraktor dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi pertentangan antara Bahasa tersebut, versi Bahasa Inggris yang berlaku).

Terhadap Syarat-Syarat Sub-Kontrak, Pemohon mengusulkan revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

Pasal 7.3 Termohon II awalnya mengusulkan:

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shall be conducted by BADAPSKI (Badan Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Dengan menggunakan *trackchanges*, Pemohon mengusulkan agar forum arbitrase dirubah menjadi:

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

Pasal 22 *Limitation of Liability*, Termohon II awalnya mengusulkan;

The Subcontractor shall indemnify Contractor from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the Subcontractor that may consequently cause loses to and/or claims against the Contractor.

Pemohon mengusulkan revisi adanya pembatasan tanggung jawab sampai maksimal 5% dari Total harga Sub-Kontrak agar konsisten dengan judulnya yaitu *Limitation of Liability* (Pembatasan Tanggung Jawab), sehingga Pasal 22 menjadi:

The Subcontractor shall indemnify Contractor from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the Subcontractor that may consequently cause loses to and/or claims against the Contractor up to a maximum of 5% of the Total Subcontract Price.

Ada beberapa usulan perubahan lain yang diusulkan oleh Pemohon dengan menggunakan *trackchanges*, tapi hal itu tidaklah terlalu penting untuk diuraikan dalam Permohonan ini.

6 Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pemohon (Mr.Cristiano Cavallini) bertemu dengan DSP dan Mr.Hendrie Tan (*Procurement Manager* Termohon II) guna membahas usulan revisi terhadap Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang diajukan oleh Pemohon. Dalam kesempatan itu, Termohon II MENYETUJUI seluruh usulan revisi dari Pemohon dan BERJANJI untuk menyesuaikan versi Bahasa Indonesianya.

7 Pada tanggal 11 Oktober 2017 Mr.Hendrie Tan selaku *Procurement Manager* Termohon II mengirimkan email kepada Mr.Cavallini dengan body email berbunyi:

Dear Mr.Cavallini,

Please find 2 revised documents as already accepted by you [COSC and SCA].

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thanks. (Vide, email Hendrie Tan, Bukti P-4)

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Terlampir disini 2 revisi dokumen yang telah anda terima/setujui [COSC dan SCA].

Terima kasih.

Dalam email dari Hendrie Tan tersebut terdapat 2 lampiran berupa draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang menurut Hendrie Tan telah direvisi sesuai kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2017.

8 Mr.Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan saat itu belum memiliki staf yang dapat berbahasa Indonesia HANYA MELIHAT revisi versi Bahasa Inggris guna memastikan agar semua usulannya dimuat dalam draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang baru. Dalam revisi draft yang dikirimkan oleh Hendrie Tan tersebut, Pemohon melihat bahwa SEMUA USULAN REVISI memang benar sudah diterima dan dituliskan dalam versi Bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu, dengan IKTIKAD BAIK Pemohon menganggap bahwa versi Bahasa Indonesianya juga akan disesuaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Hendrie Tan. Oleh karena itu, Pemohon kemudian menandatangani Perjanjian Sub-Kontrak dengan tanggal 9 Oktober 2017.

9 Setelah terjadi sengketa yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri dan timbul sengketa, Pemohon baru menyadari bahwa iktikad baiknya telah disalah-gunakan, dan Termohon II alih-alih membayar Pemohon untuk pekerjaan yang telah dilakukannya, malah menuntut Pemohon untuk membayar denda keterlambatan yang tidak ada batasnya. Pemohon tidak akan membahas masalah SUBSTANSI SENGKETA mengingat hal itu adalah yurisdiksi dari arbitrase SIAC. Pemohon hanya ingin membuktikan adanya tipu muslihat Termohon II dan/atau adanya dokumen palsu yang membuat Putusan Arbitrase harus dibatalkan oleh Pengadilan.

10 Pemohon baru menyadari bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak ternyata oleh Termohon II SEGAJA tidak disesuaikan dengan versi Bahasa Inggris yang SUDAH DISEPAKATI BERSAMA. Contohnya, Pasal 7.3 yang versi Bahasa Inggrisnya berbunyi:

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

Versi Bahasa Indonesianya oleh Termohon II ternyata sengaja sama sekali tidak diubah sehingga tetap berbunyi:

Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak. Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Agar jelas kami kutipkan screenshot dari Pasal 7.3 dari Syarat-Syarat Perjanjian Sub-Kontrak:

7.3 Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

7.3 Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak. Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Jadi, niat untuk mengelabui Pemohon sejak awal sudah direncanakan, karena Termohon II mengetahui persis bahwa Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum memiliki staf yang berbahasa Indonesia.

Selain itu, mengenai Limitation of Liability (Pembatasan Tanggung Jawab) yang dalam draft awal diatur dalam Pasal 22, dalam Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang mengikat berubah menjadi Pasal 17, dan versi Bahasa Inggrisnya yang berbunyi:

The Subcontractor shall indemnify Contractor from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the Subcontractor that may consequently cause losses to and/or claims against the Contractor up to a maximum amount of 5% of the Total Subcontract Price.

Dalam versi Bahasa Indonesianya pembatasan sebesar maksimal 5% SENGAJA dihilangkan oleh Termohon II sehingga hanya berbunyi:

Subkontraktor harus mengganti kerugian Kontraktor dari semua hal karena kelalaian, keteledoran, penundaan, kegagalan, pengerjaan Subkontraktor sehingga mengakibatkan kerugian atau klaim terhadap Kontraktor. (Vide, Bukti P-1).

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar jelas kami kutipkan *screenshot* dari Pasal 17 dari Syarat-Syarat perjanjian Sub-Kontrak:

17 LIMITATION OF LIABILITY

The **Subcontractor** shall indemnify **Contractor** from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the **Subcontractor** that may consequently cause losses to and/or claims against the **Contractor** up to a maximum amount of 5% of the Total Subcontract Price.

17 PEMBATAAN KEWAJIBAN

Subkontraktor harus mengganti kerugian **Kontraktor** dari semua hal karena kelalaian, keteledoran, penundaan, kegagalan, pengerjaan **Subkontraktor** sehingga mengakibatkan kerugian atau klaim terhadap **Kontraktor**.

Tindakan Termohon II sengaja menghilangkan kalimat “*up to a maximum amount of 5% of the Total Subcontract Price*” dalam versi terjemahan Bahasa Indonesianya nampaknya memang dilandasi oleh IKTIKAD BURUK, karena sejak awal Termohon II sudah menyadari bahwa proyek pasti akan mengalami keterlambatan karena perbuatannya sendiri, sehingga menyadari bahwa sebagai orang Italia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Mr.Cristiano Cavallini pasti tidak akan memperhatikan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak tersebut.

11 Tipu muslihat atau iktikad buruk Termohon II jelas terlihat dari fakta bahwa nampaknya Termohon II paham betul akan ketentuan Undang-undang No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), khususnya Pasal 50 yang mengatur bahwa:

- (1) kontrak kerja konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal kontrak kerja konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kontrak kerja konstruksi dalam Bahasa Indonesia.

Jadi, sejak awal Termohon II sudah memahami bahwa revisi apapun yang diusulkan oleh Pemohon dalam versi Bahasa Inggris, sepanjang versi Bahasa Indonesianya tidak dirubah, maka yang berlaku tetap versi Bahasa Indonesia. Niat jahat semacam ini jelas merupakan TIPU MUSLIHAT, karena Termohon II memanfaatkan “kepolosan” dan iktikad baik Termohon untuk keuntungannya sendiri. Hal ini terbukti lewat fakta bahwa setelah Pemohon menyelesaikan pekerjaannya,

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Termohon II bukan saja menolak untuk melakukan pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon II, Termohon II malah **MENUNTUT** Pemohon untuk membayar denda keterlambatan yang tanpa batas. Padahal, orang yang punya akal sehat jelas memahami bahwa kata *Limitation of Liability* (Pembatasan Tanggung Jawab) jelas membatasi tanggung jawab Pemohon berkaitan dengan masalah penundaan. Sangat tidak logis judulnya pembatasan tanggung jawab, tapi versi Bahasa Indonesia dibuat sama sekali tidak ada pembatasan. Akhirnya, Pemohon yang telah bekerja sesuai ketentuan Perjanjian Sub-Kontrak, selain **TIDAK DIBAYAR** oleh Termohon II, malah justru disuruh membayar denda keterlambatan yang tidak terbatas gara-gara Pemohon mempercayai Termohon II untuk menuliskan versi Bahasa Indonesia dari perjanjian. Mohon diketahui bahwa Pemohon memiliki tagihan yang sah terhadap Termohon II sebesar IDR 6.437.115.727,00 untuk pekerjaan yang telah dilakukannya belum termasuk bunga berjalan atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, alih-alih mendapatkan pembayaran untuk pekerjaannya, Pemohon malah sekarang oleh Termohon I dihukum untuk membayar ganti kerugian yang tidak masuk akal lewat proses arbitrase yang cacat hukum dan dipaksakan.

12 Meskipun Termohon I **SUDAH DIBERITAHU** akan adanya tipu muslihat dalam pembuatan Perjanjian Sub-Kontrak, dan ada cacat dalam kesepakatan mengenai forum penyelesaian sengketa, Termohon I tetap saja meneruskan proses arbitrase dan menjatuhkan putusan yang sangat tidak adil. Oleh karena itu, jelas bahwa Putusan Arbitrase dijatuhkan karena adanya tipu muslihat dan/atau dokumen palsu, sehingga patut untuk dibatalkan. Fakta bahwa versi Bahasa Indonesia Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang mengandung hal yang tidak benar (i.e. tidak sesuai fakta yang disepakati), dapat digolongkan sebagai suatu surat atau DOKUMEN PALSU, dapat dilihat dari Yurisprudensi di Negeri Belanda. Di dalam buku "*Hukum Pidana Indonesia*" yang ditulis oleh Drs.P.A.F Lamintang,SH dan C. Djisman Samosir,SH mengenai pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dijelaskan bahwa "*suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu*" H.R. 18 Maret 1940 No.781. (Vide, Bukti P-5). Versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BAGIAN YANG INTEGRAL dari Perjanjian tersebut, sehingga jika versi Bahasa Indonesia isinya tidak benar (tidak sesuai kesepakatan para pihak) maka jelas bahwa Dokumen Perjanjian tersebut adalah DOKUMEN PALSU.

13 Termohon II kemungkinan besar akan mengajukan argumentasi bahwa dengan menanda-tangani versi bilingual Perjanjian maka Pemohon sudah menyepakati ketentuan Perjanjian dan mengikatkan diri pada Perjanjian tersebut. Jika Pemohon tidak menyewa pengacara dan/atau memiliki staf berbahasa Indonesia untuk memastikan kebenaran versi Bahasa Indonesia, maka hal itu adalah kesalahan Pemohon sendiri. Argumentasi semacam ini JUSTRU menguatkan iktikad buruk Termohon II, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon dibatasi oleh *deadline* (tenggat waktu) untuk segera menanda-tangani Perjanjian, hal ini terbukti dari fakta bahwa sehari setelah Termohon II mengatakan dapat menerima usulan revisi dari Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2017, draft Perjanjian yang katanya telah direvisi dikirim pada tanggal 11 Oktober 2017, dan langsung ditandatangani oleh Pemohon. Jadi, jelas TIDAK ADA WAKTU untuk melibatkan pengacara yang dapat berbahasa Indonesia, dan Pemohon betul-betul bertindak dengan iktikad baik dan PERCAYA bahwa tidak mungkin Termohon II akan melakukan tipu muslihat semacam itu. Mengingat bahwa asas utama dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, maka adalah tugas Pengadilan Negeri Batam untuk memastikan agar pihak yang melanggar asas ini tidak dapat memperoleh keuntungan di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa Putusan Arbitrase dijatuhkan berdasarkan tipu muslihat Termohon II dan/atau didasarkan pada suatu Dokumen Palsu sehingga patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam.

JIKA TERMOHON I MENDALILKAN BAHWA ADA NOTULEN RAPAT TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 YANG DIBUAT OLEH PEMOHON DAN TERMOHON II YANG SEPAKAT UNTUK MENUNJUK BADAPSKI SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA, MAKA HARUS DICATAT BAHWA DALAM NOTULEN RAPAT TERSEBUT ADA CATATAN YANG MENUNJUKKAN BAHWA PARA PIHAK AKHIRNYA SEPAKAT UNTUK

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNJUK BANI SEBAGAI KOMPROMI UNTUK MENYELESAIKAN PERBEDAAN VERSI BAHASA INGGRIS DAN VERSI BAHASA INDONESIA.

14 Untuk membela diri, Termohon I dan Termohon II mungkin akan mendalilkan bahwa walaupun dalam Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak terdapat perbedaan mengenai pilihan forum dalam versi Bahasa Inggris (yang menentukan forum arbitrase SIAC) dan versi Bahasa Indonesia (yang menentukan Badapski sebagai forum penyelesaian sengketa), namun sudah terdapat Notulen Rapat dimana para pihak sudah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

15 Terhadap dalil ini, perlu dicatat bahwa terdapat 2 Notulen Rapat, dimana Notulen Rapat terakhir bertanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Andrian Meizar (mewakili Termohon II) dan Dwityo Pujotomo (mewakili Pemohon). Meskipun dalam point No.3 menyatakan para pihak sepakat untuk menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian sengketa melalui Badapski, jelas ada catatan berupa tulisan tangan terhadap Point 3 ini yang berbunyi:

Tambahan:

Terkait dengan bunyi angka 3 tersebut di atas, untuk alasan efektifitas Para Pihak setelah mempertimbangkan, sepakat untuk memberikan saran kepada masing-masing prinsipal untuk forum penyelesaian sengketa semula di Badapski (versi Indonesia) dan Singapore (versi English) diubah menjadi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan membuat addendum terhadap Perjanjian Subkontraktor C31-0690/SCOC/08/2017 yang nantinya akan ditandatangani oleh masing-masing prinsipal para pihak. (Vide, Bukti P-6).

Jadi, jelas bahwa kesepakatan memilih Badapski dalam point 3, DIMENTAHKAN KEMBALI oleh para pihak yang hendak mengusulkan "kompromi" dengan memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa mereka. Fakta bahwa tidak ada kesepakatan final memilih Badapski terbukti lewat penolakan Pemohon untuk bersama-sama dengan Termohon II mengajukan permohonan arbitrase kepada Badapski sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Badapski sendiri.

Mohon dicatat pula bahwa awalnya Termohon II mengusulkan Prof..Hikmahanto Juwana,SH,LL.M.Ph.D sebagai arbiter yang mereka usulkan. Namun demikian, tanpa diketahui penyebabnya, ketika akhirnya

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon I memaksakan berlangsungnya proses arbitrase, Prof. Hikmahanto tidak bertindak selaku arbiter. Hal ini menunjukkan bahwa dalam internal Badapski (Termohon I) pasti terdapat perbedaan pandangan yang tajam soal apakah mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon II.

Oleh karena Pemohon menolak untuk bersama-sama dengan Termohon II menanda-tangani permohonan arbitrase, maka sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, Badapski menyatakan bahwa proses arbitrase antara Termohon II dan Pemohon tidak dapat diteruskan untuk disidangkan.

TERMOHON I SENDIRI LEWAT SURAT NOMOR B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 TERTANGGAL 1 APRIL 2019 SUDAH MENYATAKAN BAHWA PERKARA NO.809/II/P.ARB-BDS/2019 TIDAK DAPAT DITERUSKAN UNTUK DISIDANGKAN.

ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM BAHWA SUATU LEMBAGA ARBITRASE MENINGKARI PERATURAN DAN SURAT YANG DIBUATNYA SENDIRI, DAN TIBA-TIBA MEMAKSA MEMBENTUK MAJELIS ARBITRASE MESKIPUN PEMOHON DENGAN TEGAS SUDAH MENYATAKAN MENOLAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SUATU PROSES ARBITRASE YANG TIDAK DISEPAKATINYA.

16 Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon semakin yakin untuk menolak proses arbitrase Badapski oleh Termohon I, karena dalam suratnya Nomor: B-009/P.ARB-BDS/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (Vide, Bukti P-7), Termohon I jelas menunjukkan KEBERPIHAKAN yang sangat nyata kepada Termohon II lewat pernyataan yang akan ditayangkan dalam bentuk screenshot supaya jelas:

3.2. Berdasarkan Conditions Of Subcontract (Syarat-syarat Subkontrak) Angka 6: tentang Hukum yang berlaku; point 6.1 menyebutkan: "Subkontrak ini dibaca, dimengerti, dan patuh kepada hukum Negara Republik Indonesia"

Maka Perjanjian Subkontrak ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan:

a. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa); Pasal 31 (1) menyebutkan:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

b. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi); Pasal 50 menyebutkan:

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

4. Bahwa apabila Rekan Lawyers AKHH (Adnan Kelana Haryanto & Hermanto) Kuasa Hukum PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia memiliki prasangka, "Wagner diduga sengaja memalsukan beberapa ketentuan pasal perjanjian dalam versi Bahasa Indonesia", maka prasangka tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa BADAPSKI memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk melakukan pemeriksaan permohonan arbitrase dari PT. Wagner Biro Indonesia. Untuk itu diminta kepada PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia segera menunjuk Arbiter.

'2020/PN Btm
'2020/PN Btm
'2020/PN Btm



Sikap Termohon I yang tertuang dalam Surat tanggal 5 Maret 2019 jelas MEMBUKTIKAN bahwa:

(i) Argumentasi Pemohon bahwa Perjanjian versi Bahasa Indonesia sengaja dibuat berbeda dengan versi Bahasa Inggris dengan dilandasi iktikad buruk pasti AKAN DIABAIKAN oleh Termohon I, karena Termohon I jelas hanya akan mendasarkan diri pada Pasal 50 UU Jasa Konstruksi tanpa peduli bahwa menurut hukum perjanjian Indonesia (ex Pasal 1321 KUHPdt), suatu perjanjian yang dibuat karena adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan dapat dinyatakan batal (vernietigbaar).

Mengingat bahwa sejak semula Termohon I sudah memihak, sudah dapat dipastikan bahwa Termohon I akan menggunakan Pasal 17 Syarat-Syarat Sub-Kontrak versi Bahasa Indonesia, dimana batas tanggung jawab hanya sebesar 5% telah SENGAJA dihilangkan oleh Termohon II.

(ii) Point 4 Surat Termohon I menunjukkan bahwa Termohon I sebagai suatu Lembaga arbitrase tidak mengikuti perkembangan hukum arbitrase, karena tidak mengetahui bahwa persyaratan "harus dibuktikan lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" yang diatur dalam penjelasan pasal 70 UU Arbitrase sudah dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lewat Putusan MK.

17 Karena alasan bahwa Termohon I jelas-jelas tidak mungkin akan bersikap fair dan obyektif sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon lewat surat kuasa hukumnya Ref.No.160/SHT/III/19 tanggal 22 Maret 2019 (Vide, Bukti P-8) menegaskan kembali penolakan Pemohon untuk mengakui yurisdiksi Termohon I untuk melaksanakan proses arbitrase. Dalam surat tersebut, Pemohon membantah keras bahwa para pihak sepakat memilih arbitrase Badapski, karena ada catatan terhadap point 3 Notulen Rapat tanggal 21 September 2018 yang MENTAHKAN KEMBALI kesepakatan point 3 yang

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



menyetujui arbitrase Badapski. Agar jelas, surat dari Pemohon ini kami kutipkan dalam bentuk screenshot

Adanya catatan tambahan para pihak dengan tulisan tangan membuktikan bahwa tidak ada kesepakatan yang tegas diantara para pihak untuk menunjuk BADAPSKI sebagai forum

The existence of additional note written by hand writing proves that there is no expressed consent between the parties to appoint BADAPSKI as the dispute settlement

penyelesaian sengketa, sehingga sangat jelas bahwa BADAPSKI tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa antara Klien kami dengan PT Waagner Biro Indonesia.

forum, and consequently it is clear that BADAPSKI has no jurisdiction to hear the dispute between our Client and PT Waagner Biro Indonesia.

Selain itu, pihak PT Waagner Biro Indonesia sendiri melalui kuasa hukumnya lewat surat No. 158/PSP/OX/18 tanggal 17 September 2018 menyatakan bahwa "...hukum acara dan ketentuan pendaftaran permohonan sengketa arbitrase pada BADAPSKI, telah mensyaratkan bahwa baik Pemohon dan Termohon (atau kuasanya yang sah) harus secara bersama-sama mendaftarkan permohonan arbitrase tersebut dengan hadir langsung dihadapan pejabat BADAPSKI..". (Surat, terlampir). Klien kami tidak pernah hadir untuk bersama-sama mendaftarkan permohonan arbitrase kepada BADAPSKI, sehingga logikanya hukum acara atau prosedur BADAPSKI sendiri tidak memungkinkan bagi BADAPSKI untuk melanjutkan proses arbitrase yang dimohonkan sepihak oleh PT Waagner Biro Indonesia.

4. *Moreover, PT Waagner Biro Indonesia itself through its legal counsel in a letter No.158/PSP/OX/18 dated 17 September 2018 said that: "...the procedural rule and registration regulation to register a dispute to be arbitrated by BADAPSKI, has required both the Claimant and the Respondent (or its valid attorney) to appear together to register the arbitration application by physically meeting with the official of BADAPSKI...". (the letter is attached). Our Client never appeared to collectively register the arbitration application to BADAPSKI, and therefore logically the procedure rules of BADAPSKI itself will not permit BADAPSKI to proceed with the arbitration which is only unilaterally requested by PT Waagner Biro Indonesia.*

18 Setelah menerima Surat dari kuasa hukum Pemohon tersebut, Termohon I akhirnya mengirimkan Surat dengan No. B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 (Vide, Bukti P-9). Dalam surat itu, terlihat bahwa Dewan Pengawas dan Pengurus Harian Termohon I nampaknya MENYADARI KEKELIRUANNYA, dan dalam Surat tanggal 1 April 2019 menyatakan bahwa Perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 "tidak dapat diteruskan untuk disidangkan". Agar jelas, bagian dari Surat Termohon I ini akan kami kutip dalam bentuk screenschot di bawah ini:

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian BADAPSKI menyimpulkan bahwa diperoleh fakta Termohon (PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia) tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrase ke BADAPSKI, oleh karena itu permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia sebagai Pemohon dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, **"tidak dapat diteruskan untuk disidangkan"**.

19 Setelah menerima Surat Termohon I tersebut, Pemohon kembali memiliki RESPEK terhadap Termohon I dan menganggap Termohon I masih memiliki integritas untuk menghargai pelaksanaan asas iktikad baik dalam perjanjian. Oleh karena itu, Pemohon sangat terkejut ketika menerima surat panggilan dari Termohon I No.055/M-ARB-BDS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk hadir dalam sidang majelis arbitrase, mengingat Termohon I sudah menyatakan bahwa Perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 **"tidak dapat diteruskan untuk disidangkan"**.

20 Setelah menerima surat panggilan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon kembali mengirimkan surat Ref.No:264/SHT/VI/19 tanggal 17 Juni 2019 yang intinya menolak keras adanya proses arbitrase oleh majelis arbitrase yang yurisdiksinya diperoleh secara tidak sah dan mengandung cacat kehendak. Oleh karena itu, Pemohon menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase yang dijalankan oleh majelis arbitrase yang putusannya sudah dapat diduga pasti tidak fair dan memihak Termohon II sebagaimana telah diuraikan dalam point 15 di atas.

21 Majelis Hakim yang kami muliakan, sangat jelas bahwa Putusan Arbitrase terbit lewat proses yang bertentangan dengan KESUSILAAN dan ketertiban umum karena fakta-fakta di bawah ini:

(i) Termohon I MENINGKARI surat yang dibuatnya sendiri, yaitu Surat dengan No. B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 (Vide, Bukti P-9), yang menyatakan bahwa Perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 **"tidak dapat diteruskan untuk disidangkan"**. Suatu badan arbitrase haruslah memiliki integritas moral yang kuat dan tidak "MENCLA-MENCLE" dalam membuat suatu keputusan. Putusan Arbitrase yang dikeluarkan dari proses yang dipaksakan dan mencla-mencle jelas melanggar KESUSILAAN yang baik.

(ii) Putusan Arbitrase diterbitkan dengan MENGABAIKAN ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang mengharuskan

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik; karena jelas bahwa Termohon II beriktikad buruk dalam melaksanakan Perjanjian, karena sengaja menggunakan versi Bahasa Indonesia yang nyata-nyata dibuat dengan menyalah-gunakan iktikad baik Pemohon.

(iii) Putusan Arbitrase dikeluarkan oleh suatu Majelis Arbitrase yang sejak semula sudah dapat dipastikan tidak akan obyektif, karena menerapkan Pasal 50 UU Jasa Konstruksi tanpa mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPdt yang jelas-jelas mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan sifatnya dapat dibatalkan. Jadi, sekiranya Putusan Arbitrase mempertimbangkan aspek kesusilaan dalam menerapkan Pasal 50 UU Jasa Konstruksi, selayaknya tidak mungkin Pemohon dihukum untuk membayar denda keterlambatan yang tanpa batas berdasarkan versi Bahasa Indonesia yang jelas-jelas tidak pernah disepakati oleh Pemohon. Dalam kasus ini, selain Pemohon tidak dibayar untuk pekerjaan yang dilakukannya, Pemohon malah dihukum untuk membayar denda yang berasal dari ketentuan yang diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa Putusan Arbitrase bertentangan dengan KESUSILAN DAN KETERTIBAN UMUM, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) UU Arbitrase, adalah layak dan patut bagi Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena melanggar kesusilaan dan ketertiban umum Indonesia.

Maka, berdasarkan semua uraian fakta dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk berkenan memutuskan:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap Pemohon;
- 3 Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka:

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

1. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum sehingga tidak dapat dieksekusi (*non-executable*).
2. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya Stefanus Harjanto, SH., LL.M, Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H, M.H, Ignatius Gema Oktavianto, SH., dan Davidson Sembiring, SH para Advokat pada Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Sumber Jaya Complex Blok A No.5-6 Jl. Raden Patah Nagoya Batam 29432, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020, sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Firman Wijaya, SH., M.H dan Ir. Erie Haryadi sebagai kuasa dari Ketua BADAPSKI tertanggal 6 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 447/SK/2020/PN.Btm tertanggal 8 Juni 2020 dan bertindak sebagai pengurus BADAPSKI sebagaimana dalam AD/ART BADAPSKI sedangkan Termohon II hadir kuasanya yang bernama Palmer Situmorang, SH.,MH.,PhD, Anita Lie, SH, Andrian Meizar, SH.,MH., Carine Situmorang, SH.Titis Baran, SH., Sondang Irene Gresilya Manihuruk, SH, Yosia Augusta, SH Penasehat Hukum pada Kantor Palmer Situmorang & Partners berkantor di Gran Business Park 20 th, Floor Suite A Kawasan Rasuna Epicentrum, JL. HR Rasuna Said Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 429/SK/20202/PN.Btm tertanggal 6 Juni 2020

Menimbang, bahwa setelah permohonan pembatalan putusan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



DALAM EKSEPSI

A. MOHON KEJELASAN MENGENAI KEPASTIAN PIHAK STATUS PARA PIHAK (IN CASU PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION INDONESIA, BADAPSKI DAN PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) APAKAH PARA PIHAK TERSEBUT SEBAGAI PEMOHON, TERMOHON I, DAN TERMOHON II ATAUKAH SEBAGAI PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

Mencermati surat panggilan resmi kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 06 Mei 2020 yang secara resmi telah kami terima, terdapat ketidakjelasan mengenai kepastian pihak status para pihak (*in casu* PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia, BADAPSKI dan PT. Waagner Biro Indonesia) apakah para pihak tersebut sebagai Pemohon, Termohon I, dan Termohon II ataukah sebagai penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka perlu kami sampaikan surat panggilan dimaksud dibawah ini:



Mencermati surat panggilan tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam telah menetapkan status Para Pihak sebagai Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Namun, di dalam surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia menggunakan status Pihak sebagai Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Ketidakjelasan status Para Pihak yang berperkara ini perlu diperjelas, karena menyangkut hukum acara. Berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon kejelasan terlebih dahulu apakah surat permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia harus diperbaiki menyesuaikan dengan status para pihak dalam surat panggilan kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 06 Mei 2020 ataukah ada perbaikan terlebih dahulu surat panggilan kepaniteraan menyesuaikan dengan status para pihak dalam surat permohonan PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia.

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



B. DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili Karena Para Pihak Sudah Sepakat Di Dalam Kontrak Menunjuk Lembaga Arbitrase. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan perkara arbitrase telah diajukan bukti-bukti, antara lain:

1.1. Perjanjian Subkontrak No: C31-0690/SC02/08/2017 (TI-1), bahwa dasar hukum permohonan penyelesaian sengketa ini melalui arbitrase adalah ketentuan Pasal 7.3 yang ditandatangani oleh dan antara PEMOHON dan TERMOHON yang diajukan melalui BADAPSKI, Pasal 7.3 Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp, yang secara jelas dan tegas menentukan:

"7.3 Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia)."

Berdasarkan dokumen tersebut nyata tidak terbantahkan memang para pihak secara formal sudah memilih penyelesaian sengketa antara mereka melalui lembaga arbitrase BADAPSKI. Oleh karenanya, permohonan Pemohon Pembatalan/ Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah tegas mengatur, antara lain sebagai berikut:

Pasal 3

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 4

"(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban"

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

- (2) *Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak."*

Pasal 6

- "(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."*

Pasal 11

- "(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."*

Pasal 60

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

Penjelasan Pasal 60

"Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali."

Berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, senyatanya para pihak sendiri telah memilih dan menentukan penyelesaian diantara mereka yang dicantumkan di dalam dokumen kontrak para pihak itu sendiri, bahkan lebih jauh menuangkan dalam notulen rapat mereka yang menegaskan penyelesaian sengketa antara PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia dengan PT. Waagner Biro Indonesia melalui lembaga arbitrase, maka dengan demikian konsekuensi logisnya segala ketentuan di atas mutatis-mutandis berlaku.

2. PERBEDAAN PENAFSIRAN BAHASA DAN ISI KONTRAK ADALAH KEWENANGAN ARBITRASE

Mencermati alasan-alasan yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Penggugat diantaranya adalah mengenai perbedaan penafsiran

*Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm*



perjanjian mencakup bahasa dan forum penyelesaian sengketa yang dianggap terdapat inkonsistensi sebenarnya adalah telah menyangkut substansi pokok perkara pada proses arbitrase berjalan yang sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 2 UUAPS dan Arbitrase:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Dengan demikian, perbedaan penafsiran perjanjian mencakup bahasa dan forum penyelesaian sengketa yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan merupakan kewenangan BADAPSKI.

3. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN MEKANISME LEMBAGA ARBITRASE BADAPSKI

Bahwa dengan ini perlu BADAPSKI sampaikan beberapa prinsip – prinsip fundamental menyangkut tujuan kedudukan dan wewenang BADAPSKI, antara lain:

3.1. BADAPSKI berwenang memutus, memeriksa sengketa yang diajukan kepada BADAPSKI bersifat Independen, mandiri, professional, hal ini terlihat dari tujuan pendirian BADAPSKI:

- Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi dalam lingkup peraturan perundang-undangan nasional dan kebiasaan internasional.
- Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BADAPSKI.
- Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

C. PERMOHONAN *ERROR IN PERSONA*

Dalil-dalil permohonan pembatalan putusan dengan alasan ada kepalsuan, menyembunyian dokumen dan tipu muslihat adalah *error in persona*

1. Bahwa alasan dan dalil-dalil Pemohon Pembatalan/ Penggugat dengan menyampaikan fakta-fakta adanya pemalsuan dokumen dan surat-surat yang diajukan sebagai bukti-bukti para pihak kemudian adanya menyembunyian dokumen yang bersifat menentukan dan adanya hasil tipu muslihat adalah merupakan alasan yang tidak ada kaitannya dengan BADAPSKI karena hal-hal tersebut menyangkut peristiwa fakta-fakta *post factum* (peristiwa-peristiwa yang terjadi dan merupakan dugaan-dugaan yang jauh sebelum terjadinya proses arbitrase). Dugaan-dugaan mana faktanya tidak pernah diajukan bukti-bukti oleh Pihak Pemohon Pembatalan/ Penggugat didalam proses arbitrase dan juga tidak relevan dengan BADAPSKI karena BADAPSKI bukanlah pihak di dalam kontrak dan notulen rapat apalagi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Karenanya gugatan pembatalan Pemohon Pembatalan/ Penggugat yang menggugat BADAPSKI sebagai Tergugat I/ Termohon I adalah *error in persona*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Termohon I/ Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Pembatalan/ Penggugat.
3. PUTUSAN ARBITRASE BADAPSKI SUDAH TEPAT DAN BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT.
- 3.1. Bahwa Termohon I/ Tergugat I menolak dalil-dalil Pemohon Pembatalan/ Penggugat pada point 1 sampai dengan point 13.
- 3.2. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Penggugat dengan menyampaikan fakta-fakta adanya

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



pemalsuan dokumen dan surat-surat yang diajukan sebagai bukti-bukti para pihak kemudian adanya penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan dan adanya hasil tipu muslihat adalah merupakan alasan yang tidak ada kaitannya dengan BADAPSKI karena hal-hal tersebut menyangkut peristiwa fakta-fakta *post factum* (peristiwa-peristiwa yang terjadi dan merupakan dugaan-dugaan yang jauh sebelum terjadinya proses arbitrase).

3.3. Bahwa dugaan-dugaan mana faktanya tidak pernah diajukan bukti-bukti oleh Pihak Pemohon Pembatalan/ Penggugat didalam proses arbitrase dan juga tidak relevan dengan BADAPSKI karena BADAPSKI bukanlah pihak di dalam kontrak dan notulen rapat apalagi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Pemohon Pembatalan/ Penggugat terbukti tidak pernah hadir selama proses arbitrase.

3.4. Bahwa seharusnya semua alasan-alasan, argumentasi-argumentasi, pembuktian termasuk pembuktian lawan sejatinya dikemukakan dalam forum yang terbuka disediakan untuk itu *in casu* proses persidangan yang berjalan di forum arbitrase BADAPSKI;

3.5. Bahwa selama proses persidangan di forum arbitrase BADAPSKI telah dilalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.5.1. Persidangan Pertama pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang pertama telah dihadiri oleh Pemohon (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H.; (2) Andrian Meizar, S.H., M.H.; (3) Freddy Lamhot P. S., S.H., M.H. dan (4) Carine Situmorang, S.H. Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA dalam perkara ini Termohon TIDAK HADIR, sebagaimana daftar hadir (TI-1);

3.5.2. Persidangan Kedua pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang kedua telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (2) Carine Situmorang, S.H.,

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR;

3.5.3. Pada Sidang Ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang ketiga telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (2) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini tetap Termohon Arbitrase TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan keterangan AHLI, namun AHLI berhalangan hadir untuk memberikan keterangannya maka Majelis menunda sidang;

3.5.4. Pada Sidang Keempat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang keempat telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Palmer Situmorang, SH., MH., (2) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (3) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan keterangan AHLI (Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.);

3.5.5. Pada Sidang Kelima dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang kelima telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Pembacaan

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Sela, yang memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara arbitrase;

3.5.6. Pada Sidang Keenam dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Jam 14.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang keenam telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Palmer Situmorang, SH., MH., (3) Titis Baran, S.H. Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (Rizki Dianugrah);

3.5.7. Pada Sidang Ketujuh dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, Jam 16.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang ketujuh telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Carine Situmorang, S.H. Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Pembacaan Putusan;

3.6. Bahwa dengan demikian, faktanya Termohon Arbitrase dalam proses perkara di BADAPSKI dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak hadir selama proses berjalan sampai perkara diputus, maka dapat diartikan Termohon Arbitrase/ Pemohon Pembatalan/ Penggugat tidak memiliki itikad baik dan memang dengan sengaja tidak menggunakan haknya dan berakibat perkara di BADAPSKI dapat diputus tanpa dihadiri dari Termohon Arbitrase sebagaimana Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase .

3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas senyatanya Pemohon Pembatalan/ Penggugat dahulu Termohon Arbitrase tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan di

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



hadapan Pengadilan Negeri Batam karena secara hukum dengan tidak hadirnya Pemohon Pembatalan/ Penggugat dahulu Termohon Arbitrase walau telah diberitahu dan dipanggil secara patut dapat dianggap tunduk dan patuh serta melepaskan haknya untuk melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan perkara BADAPSKI yang bersifat final dan mengikat.

4. Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang didasarkan pada Pasal 70 huruf c UUAPS dan Arbitrase menegaskan "*putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*" Tidak beralasan untuk dikabulkan dan sepatutnya ditolak.

5. BADAPSKI SUDAH BENAR MENERAPKAN PELAKSANAAN ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK DENGAN BERPEDOMAN BAHWA SUBCONTRACT AGREEMENT C31-0690/SC02/08/2017

5.1. Bahwa Termohon I/ Tergugat I menolak dalil-dalil point 14 dan 15 dalam permohonan pembatalan/ gugatan pembatalan;

5.2. Bahwa pertimbangan majelis arbitrase terkait dengan adanya catatan tulisan tangan yang berbunyi "*terkait dengan bunyi angkat 3 tersebut di atas, untuk alasan efektivitas para pihak setelah mempertimbangkan, sepakat untuk memberikan saran kepada masing-masing principal untuk forum penyelesaian sengketa semula di BADAPSKI (versi Indonesia) dan Singapore (versi english) diubah menjadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan membuat addendum terhadap perjanjian Subcontract Agreement C31-0690/SC02/08/2017 yang nantinya akan ditanda tangani oleh masing-masing principal para pihak.*" adalah sifatnya belum berlaku dan belum pasti karena belum ada fakta dokumen berupa *addendum* tersebut sampai dengan saat ini. Bahkan Pemohon pembatalan/ penggugat dengan itikad tidak baik tidak pernah hadir dipersidangan arbitrase sejak awal proses sampai akhir untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Oleh karenanya beralasan dalil-dalil tersebut haruslah ditolak;

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa selama proses arbitrase berjalan BADAPSKI dalam menilai dokumen Subcontract Agreement C31-0690/SC02/08/2017 berdasarkan pada versi bahasa Indonesia dengan alasan dan landasan hukum yang kuat sebagai berikut:

5.3.1. Ketentuan-ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

5.3.2. Ketentuan-ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.” Yang Penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah “mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.”

5.3.3. Ketentuan-ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:

“(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

5.3.4. Ketentuan-ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) UU No 2/2017 Menjelaskan:

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3.5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah Dr. Miftahul Huda, SH, LLM yang disampaikan dalam forum proses arbitrase sebagai berikut:

Untuk melakukan penafsiran terhadap Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp, harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata, yang secara prinsip menentukan sebagai berikut:

(1) *Jika kata-kata atau frase (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dari padanya (Pasal 1342 KUH Perdata);*

(2) *Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan (Pasal 1343 KUH Perdata);*

(3) *Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);*

(4) *Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan/perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);*

(5) *Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan) dalam suatu perjanjian mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat (Pasal 1346 KUH Perdata);*

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



(6) Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjiannya (Pasal 1347 KUH Perdata);

(7) Semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, dan harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan/perjanjian (Pasal 1348 KUH Perdata);

(8) Dalam hal terdapat keragu-raguan, suatu persetujuan/perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu (Pasal 1349 KUH Perdata);

(9) Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian mempunyai pengertian luas, persetujuan, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan/perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata); dan

(10) Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dinyatakan sebagai penjelasan perikatan, maka penjelasan itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan) dalam perjanjian menurut hukum (Pasal 1351 KUH Perdata).

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, mengingat ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dibuat dan

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



ditandatangani para pihak, yakni Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp, telah tegas dan jelas, maka secara yuridis perjanjian tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif sehingga telah efektif dan tidak memerlukan penafsiran terhadap perjanjian tersebut berikut setiap dan seluruh lampirannya, jika ada.

Dalam konteks bahasa, bahasa yang wajib dipergunakan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah Bahasa Indonesia, dengan alasan-alasan bahwa secara nyata para pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah PT WBI dan PT FLTI yang notabene keduanya merupakan subyek hukum Indonesia, (lihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No 25/2007 dan Pasal 1 ayat (1) UU No 40/2007).

6. Bahwa dengan terkait dengan surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang dimaksud oleh Pemohon Pembatalan/ Penggugat dalam Permohonannya angka 18-20, hal 13-14, adalah surat yang diterbitkan sebelum terbentuknya majelis arbitrase. Rangkaian proses selanjutnya yang dilaksanakan oleh BADAPSKI adalah dengan melakukan gelar pada hari Rabu, Tanggal 29 bulan Mei tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS (29-05-2019), Jam 15.00 WIB - sampai dengan Selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Kantor BADAPSKI Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara ekspose Penyelesaian Sengketa Arbitrase sesuai dengan registrasi Perkara Nomor: 809/II/P.ARB-BDS/2019 antara (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dan PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION INDONESIA) dan disepakati untuk pendalaman dengan cara melanjutkan proses sidang arbitrase agar semua dokumen dan argumentasi para

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dapat diuji secara obyektif melalui mekanisme pembuktian para pihak.

Dengan demikian seluruh rangkaian forum arbitrase di BADAPSKI diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang berlaku dalam UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga dalil-dalil Pemohon Pembatalan/ Penggugat bahwa BADAPSKI telah melanggar prinsip kesusilaan dan kepentingan umum tidak benar adanya karenanya dalil tersebut beralasan untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas termasuk alasan-alasan lain yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/ Penggugat dengan ini BADAPSKI dengan tegas menolak. Maka dengan ini BADAPSKI mohon agar majelis hakim memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I/ Termohon I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pembatalan/ Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo, mengingat substansi dari Permohonan terutama halaman 3-10 adalah merupakan substansi dari sengketa yang diperiksa oleh Majelis Arbiter.
2. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon II secara hukum terikat di dalam Pasal 7.3 Perjanjian Subkontrak No: C31-0690/SC02/08/2017

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut "Perjanjian/Perjanjian Subkontrak") yang di dalam ketentuannya mencantumkan klausula arbitrase yang secara menyebutkan sebagai berikut:

"7.3 Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia)."

3. Bahwa oleh karena itu, demi hukum Pengadilan Negeri sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo, terlebih lagi Putusan Arbitrase (yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri) mempunyai sifat final dan mengikat yang artinya sudah tidak dapat membuka upaya hukum apapun, hal-hal tersebut diatur dengan tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 11

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Pasal 60

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Penjelasan Pasal 60

"Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali."

4. Bahwa selain itu, jika diperhatikan dalil-dalil Pemohon seperti:
- Perundingan-perundingan pra Perjanjian Subkontrak (diantaranya dalil angka 1-10, hal 3-7);
 - Klausula arbitrase dalam Perjanjian Subkontrak (diantaranya dalil angka 10-13, hal 6-9);

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



- Besaran denda karena keterlambatan menyelesaikan pekerjaan (diantaranya dalil angka 5 dan angka 10-11, hal 4, 6-7);
- Notulen rapat antara Pemohon dengan Termohon II (diantaranya dalil angka 14-15, hal 9-10);
- Adanya perbedaan bahasa dalam perjanjian (diantaranya dalil angka 3 dan angka 5-8, hal 3-6); dan seterusnya

Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut adalah pokok permasalahan yang menjadi bahan pemeriksaan dalam persidangan arbitrase dan kepada Pemohon sudah diberikan hak yang cukup untuk membahas, mengajukan keberatan maupun membela diri, namun Pemohon telah dengan sukarela menyatakan untuk tidak hadir dalam pemeriksaan sengketa, selain itu bahkan sekalipun sengketa a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal namun pemeriksaan sengketa tetap dilaksanakan oleh Majelis Arbiter agar tetap objektif.

Bahwa dengan demikian, karena segala pokok sengketa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase maka pokok sengketa dan pertimbangan dalam putusan arbitrase a quo tidak boleh lagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon II uraikan di atas, maka secara sederhana telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

II. PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN RELATIF MEMERIKSA PERMOHONAN A QUO.

6. Bahwa pengajuan permohonan pembatalan sesuai Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase diatur sbb:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”

Lalu, pengertian “Pengadilan Negeri” yang dimaksud Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase adalah sbb:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon”.

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut MA RI sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 hal 178, huruf C, angka 2 yang secara eksplisit mengatur sbb:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri, permohonan di maksud diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat domisili Termohon"

Dari pengertian tersebut maka jelas, Termohon yang dimaksud adalah Termohon dalam proses pembatalan putusan sebab proses arbitrase masih mengadopsi prinsip gugatan actor sequitur forum rei yang memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR sebab bentuk sesungguhnya dari proses pembatalan putusan arbitrase bukanlah permohonan melainkan gugatan sebagaimana ditentukan juga dalam Buku II Mahkamah Agung, pada bagian Perdata Khusus, Edisi 2007 hal 178, Bagian VI, huruf C, angka 3 mengatur juga secara lebih jauh sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Majelis Hakim."

8. Dengan demikian maka karena permohonan/gugatan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam bentuk "gugatan" perdata, maka ketentuan-ketentuan umum mengenai gugatan perdata secara logika hukum berlaku; Prinsip umum dalam mengajukan suatu gugatan adalah dilihat dalam Pasal 118 HIR dimana Penggugat wajib mengajukan gugatan di tempat diam Tergugat dalam hal ini Termohon I atau Termohon II (opsional) baik itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan di Pengadilan Negeri Batam, bandingkan Yurisprudensi tetap Putusan MA RI No: 567 B/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 23 Juli 2014 hal. 42 mengandung kaidah hukum sbb:

- "Bahwa Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";
- Bahwa dari ketentuan Pasal 72 ayat 1 Jo. Pasal 1 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Termohon Pembatalan bertempat tinggal, yang dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Termohon PT.Pembangunan Jaya Ancol Tbk, bertempat tinggal yaitu di Jalan Pasir Putih Raya Blok E 5 Taman Impian Jaya Ancol;"

9. Sejalan dengan pendapat V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul "Memahami Arbitrase Dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase", tahun 2018 pada hal. 205 dikutip sbb:

"Maka, yang mengajukan permohonan pembatalan bukti ke pembatalan bukti ke Lembaga arbitrase ialah Pemohon atau Termohon arbitrase ke domisili hukum Termohon pembatalan arbitase dengan memperhatikan pasal 118 HIR."

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pendapat hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa Permohonan a quo demi hukum harusnya diajukan di pengadilan negeri yang menaungi domisili hukum Termohon pembatalan arbitase in casu Termohon I aatau Termohon II, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa Permohonan a quo dan selanjutnya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

III. PERMOHONAN PEMOHON MENYIMPANGI HUKUM ACARA PADA PERADILAN UMUM

11. Bahwa Permohonan Pemohon telah keliru dan menyimpangi hukum acara di lingkungan peradilan umum, karena perkara a quo diajukan Pemohon dalam bentuk "Permohonan" bukan dengan "Gugatan".
12. Bahwa dengan Pemohon mengajukan Permohonan maka jelas bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 hal 178, huruf C, angka 3, yang dikutip tersebut di atas yang mengatur bahwa perkara pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan serta disidangkan oleh Majelis Hakim dan penyebutan yang digunakan oleh Pemohon juga keliru, sebab seharusnya Pemohon bertindak sebagai Penggugat dan Termohon I serta Termohon II seharusnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa karena permohonan a quo seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan maka mengacu pada asas actor sequitor forum rei, ketentuan

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



HIR/RBg dan juga Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Hal. 50, huruf D angka 1 telah menentukan bahwa yang berhak memeriksa gugatan tersebut adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan yang dikutip sbb:

"1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.

13. Bahwa karena permohonan Pemohon a quo diajukan dalam bentuk "Permohonan" (voluntair) dan bukan dalam bentuk "Gugatan" sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang disyaratkan dalam Pedoman MA RI tersebut di atas, sehingga sepatutnya Permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. PERMOHONAN HARUS DITOLAK ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

14. Bahwa Pemohon mendalilkan dasar hukum Permohonan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase (yang mengatur secara terbatas/limitative) yang berbunyi:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut jika diteliti terdapat kondisi tertentu yang disyaratkan secara sangat terbatas yaitu permohonan pembatalan dapat diajukan bila putusan mengandung unsur; bukti surat dalam yang diajukan dalam persidangan dinyatakan palsu, dan adanya tipu muslihat yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa, singkatnya hal-

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



hal tersebut adalah kondisi yang terdapat dalam pemeriksaan sengketa / persidangan arbitrase.

15. Bahwa untuk dapat mengetahui “surat/dokumen” dan “tipu muslihat” apa yang terjadi dalam persidangan/pemeriksaan sengketa, syarat yang terutama adalah Pemohon harus masuk menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara di persidangan arbitrase agar dapat menggunakan hak-haknya untuk membuktikan hal-hal tipu muslihat tersebut, faktanya, walau Pemohon telah dipanggil untuk hadir dalam sidang arbitrase a quo (telah diberi untuk membantah dalil dan bukti Termohon II), namun Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan bahkan Pemohon dalam dalil Permohonan dalil angka 16, 17, dan 20 pada hal. 10-14 dengan tegas dan berulang kali mengakui telah menolak (tidak menggunakan hak) dalam persidangan arbitrase, sebagaimana dikutip sbb:

- Dalil angka 16; “Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon semakin yakin untuk menolak proses arbitrase Badapski oleh Termohon I...” dst
- Dalil angka 17; “...Pemohon lewat surat kuasa hukumnya Ref.No. 160/SHT/III/19 tanggal 22 Maret 2019 (Vide. Bukti P-8) menegaskan kembali penolakan Pemohon untuk mengakui yurisdiksi Termohon I untuk melaksanakan proses arbitrase.”
- Dalil angka 20; “Setelah menerima surat panggilan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon kembali mengirimkan surat Ref.No:264/SHT/VI/19 tanggal 17 Juni 2019 yang intinya menolak keras adanya proses arbitrase...” dst

16. Pengakuan-pengakuan Pemohon tersebut sepatutnya dinilai sebagai suatu bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi; “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna ...” dst.

17. Bahwa penolakan Pemohon untuk menggunakan hak untuk mempertahankan hak-haknya dalam suatu forum penyelesaian sengketa (sekali pun secara patut sudah diberikan kesempatan oleh Termohon I) tidak termasuk alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase eks Pasal 70 UU Arbitrase sebab syarat permohonan pembatalan tersebut diatur secara limitatif.

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



18. Bahwa lebih lanjut terkait “tipu muslihat” yang didalilkan oleh Pemohon sementara Pemohon menolak mengikuti proses arbitrase, maka jika mengacu pada ketentuan Pasal 27 UU Arbitrase mengatur bahwa, “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup” maka bagaimana mungkin Pemohon dapat mengetahui apalagi membuktikan:

a. dokumen mana/apa yang mengandung kepalsuan?

Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase mengatur bahwa objek yang menjadi dasar permohonan pembatalan adalah terbatas hanya pada surat / dokumen, faktanya Pemohon tidak menyebut secara eksplisit surat nomor berapa, tanggal berapa, dan perihal apa yang mengandung kepalsuan/tipu muslihat. Satu-satunya bukti yang disinggung Pemohon hanyalah surat No. B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 tanggal 01 April 2019, dan surat itupun tidak didalilkan sebagai surat yang mengandung kepalsuan, tetapi didalilkan sebagai surat yang bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum sebagaimana dalilnya angka 16-21, hal 10-15 yang sebahagian dikutip sbb:

“TERMOHON I SENDIRI LEWAT SURAT NOMOR B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 TERTANGGAL 1 APRIL 2019 ... ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM ”

Selanjutnya dalil Pemohon angka 16 hal 10 menyebut:

“16. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon semakin yakin untuk menolak proses arbitrase Badapksi oleh Termohon I, karena dalam suratnya Nomor: B-009/P.ARB- BDS/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (Vide, Bukti P-7), Termohon I jelas menunjukkan KEBERPIHAKAN yang sangat nyata...”dst

Dalil Pemohon angka 16 butir (ii) yang dikutip sbb:

(ii) Point 4 Surat Termohon I menunjukkan bahwa Termohon I sebagai suatu Lembaga arbitrase tidak mengikuti perkembangan hukum arbitrase...” dst

Bahwa dibantah dalil tersebut karena tidak jelas karena berubah-ubah/tidak konsisten, sebab Pemohon tidak dapat mengkualifikasikan sebenarnya surat No. B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 tanggal 01 April 2019 adalah surat yang dikualifikasi “bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum” atau sebagai bentuk

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“keberpihakan” atau menunjukkan bahwa Termohon I “tidak mengikuti perkembangan hukum arbitrase”?

Dari dalil-dalil yang tidak konsisten tersebut, maka Pemohon terbukti tidak mampu menunjukkan ketertiban umum atau kesusilaan mana yang dilanggar dengan terbitnya surat No. B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

Bahwa bantahan dalil Pemohon angka 16-21, hal 10-15 tersebut di atas juga lebih rinci akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian pokok perkara yang menjadi satu kesatuan dengan bagian eksepsi ini.

b. tipu muslihat apa yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa?

Jika Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal Perjanjian Subkontrak telah direncanakan dibuat dengan tipu muslihat maka Pemohon seharusnya tidak melaksanakan pekerjaan proyek yang diperjanjikan, namun faktanya bukan hanya Pemohon melaksanakan proyek (walau terlambat) namun Pemohon telah mengakui keterlambatan proyek sebagaimana surat JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18 tanggal 14 Maret 2018 dan bahkan untuk membuat kesepakatan lain untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan tersebut melalui arbitrase BADAPSKI sebagaimana Notulen Rapat tanggal 16 Agustus 2018 (selanjutnya disingkat “Notulen Pertama”) dan Notulen Rapat tanggal 21 September 2018 (selanjutnya disingkat “Notulen Kedua”).

Bahwa karena Pemohon tidak mampu membuktikan dengan spesifik surat mana (nomor, tanggal, dan perihal) yang diajukan dalam pemeriksaan yang mengandung / diakui palsu maka Permohonan kabur dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

19. Bahwa setiap pihak yang sudah dipanggil dan diberitahukan adanya sengketa di arbitrase wajib untuk hadir bahkan jika tidak hadir, maka undang-undang memberi kewenangan kepada arbiter untuk mengadili sengketa dengan arbiter tunggal atau mengadili sengketa tanpa kehadiran Termohon, dengan kata lain, undang-undang telah mengatur bahwa sengketa tidak dapat serta merta berhenti tanpa penyelesaian, sejalan dengan prinsip dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri dimana pengadilan tidak berwenang untuk menolak pendaftaran setiap gugatan, dan penolakan terhadap gugatan/permohonan harus diputuskan oleh majelis hakim dan bukan oleh ketua pengadilan negeri atau kepaniteraan pengadilan.

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Jika memang Pemohon mengingkari penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena BADAPSKI tidak berwenang memeriksa sengketa, lantas lembaga mana yang berhak memeriksa sengketa a quo? Jika Pemohon menilai bahwa yang berwenang menilai sengketa adalah lembaga arbitrase Singapura, faktanya sejak awal sengketa Pemohon tidak pernah menggugat Termohon II di Singapura atau di pengadilan negeri manapun.

Bahkan sejak Pemohon mengetahui bahwa proses arbitrase BADAPSKI sedang berlangsung sekalipun, Pemohon malah menyurati ke berbagai instansi pemerintahan/swasta yang tidak terkait dengan menyebarkan pokok sengketa yang sedang diperiksa secara rahasia menurut UU Arbitrase, sebagaimana surat Pemohon sbb:

□ No. 02-146/MA/PSP/WBI/Legal&Risk/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI RI yang ditembuskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Papua, Ketua Pengadilan Negeri Batam, dan BADAPSKI.

Bahkan sekalipun telah diperingatkan bahwa tindakannya tersebut menyalahi ketentuan arbitrase dengan surat dari Termohon II yaitu:

□ No. 183/PSP/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI,

□ No. 138/PSP/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 kepada Pemohon,

□ No. 139/PSP/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Tetapi Pemohon tetap mengulangi perbuatannya dengan mengirim surat No. 03-233/MA/PSP/WBI/Legal&Risk/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang ditembuskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Papua, Ketua Pengadilan Negeri Batam, dan BADAPSKI.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka justru Pemohon lah yang terbukti mempunyai bentuk itikad tidak baik karena tidak selain tidak menghormati proses arbitrase yang didasarkan pada kesepakatan juga telah membuka pokok sengketa yang bersifat tertutup eks Pasal 27 UU Arbitrase.

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



20. Dengan demikian, jika saat ini Pemohon justru mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap hal-hal yang tidak dialami/diketahui pasti oleh Pemohon dalam persidangan arbitrase (hanya asumsi), maka Permohonan Pemohon harus ditolak karena Pemohon selain telah beritikad tidak baik Pemohon juga tidak mempunyai legal standing karena sudah dengan tegas menyatakan untuk tidak menggunakan hak keperdataannya dalam menyelesaikan sengketa dengan Termohon II.

V. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PREMATUR.

21. Bahwa Permohonan a quo merupakan Permohonan yang prematur dan belum saatnya untuk diajukan, sebab “tipu muslihat dan pemalsuan” yang menjadi dalil Pemohon tidak pernah disertai dengan bukti adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan atau menolak permohonan a quo;
22. Bahwa frasa “tipu muslihat” dan “pemalsuan” sendiri merupakan frasa dari hukum pidana yang mempunyai unsur-unsur perbuatan dan tidak dapat dianggap terbukti hanya asumsi semata, sehingga harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Pidana untuk membuktikan apakah telah terjadi tindakan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP.
23. Pembuktian tersebut menjadi penting dan sejalan juga dengan apa yang telah diharuskan dalam ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan”, dan baik ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 1328 KUH Perdata bukan bagian dari uji materi Putusan MK a quo dan tidak termasuk bagian yang dipertimbangkan karenanya ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehingga menjadi cukup alasan bagi Majelis Hakim a quo untuk lebih dahulu membebaskan Pemohon agar membuktikan benar adanya tipu muslihat dan pemalsuan tersebut, sebab setiap tuduhan atau dalil adanya bukti tertulis palsu harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap, jika setiap tuduhan ada penggunaan bukti surat/dokumen palsu diterima maka hal ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase, padahal penggunaan forum arbitrase merupakan

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



kesepakatan para pihak sendiri (in casu Pemohon dan Termohon II) dan berlaku sebagai hukum tertinggi berdasarkan asas pacta sunt servanda eks Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

24. Bahwa lebih-lebih terhadap alasan Permohonan Pembatalan pada butir 5 secara kumulatif (jika tidak terbukti salah satu unsur, maka seluruhnya harus dianggap tidak terbukti) telah didasarkan kepada tuduhan adanya unsur pemalsuan, tipu muslihat dan penyembunyian fakta atau dokumen, bertentangan dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang normatif, limitatif dimaksudkan salah satu dari ketiga unsur, sebab dengan sekaligus menuduh bahwa Termohon II telah memenuhi ketiga unsur pembatalan tersebut, maka kepada Pemohon harus dibebankan juga sekaligus pembuktian terhadap adanya unsur pemalsuan, tipu muslihat dan unsur penyembunyian fakta atau dokumen, pembuktian mana harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu untuk kemudian dapat dijadikan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap putusan MARI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, hal. 215, mempunyai kaidah hukum:

“Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata.”

25. Bahwa dengan demikian, semua alasan tersebut di atas merupakan perbuatan pidana dan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata alinea kedua yang berbunyi:

“Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.”

Bahwa putusan MK RI No: 15/PUU-XII/2014 pada amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

26. Bahwa Pemohon telah menggunakan batang tubuh dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 ("Putusan MK 15") hanya membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, namun hukum tidak boleh memberikan "kemudahan" bagi seseorang menuduh orang lainnya secara sewenang-wenang atau sembarangan melakukan tipu muslihat tanpa adanya pembuktian yang adil dan berdasar hukum. Terlebih lagi Putusan Mahkamah Konstitusi a quo hanya membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi bukan Ketentuan batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase, sehingga batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase masih tetap berlaku walau tanpa penjelasan, dan karenanya badan peradilan masih dapat menggunakan pengertian pemalsuan dan tipu muslihat mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata dan ketentuan KUHP yang dikutip di atas.

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sepatutnya Permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

VI. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

A. Pemohon Tidak Menjelaskan Kedudukan Hukum Termohon I

28. Bahwa Permohonan Pemohon kabur / tidak jelas karena tidak mencantumkan dengan jelas siapa sebenarnya pihak yang menjadi Termohon I, apakah Termohon I yang dimaksud Pemohon adalah lembaga arbitrase ataupun Majelis Arbitrase yang menjatuhkan Putusan Arbitrase?

29. Jika Pemohon menarik Termohon I dalam kedudukannya sebagai lembaga arbitrase maka permohonan a quo harus ditolak, sebab BADAPSKI sebagai lembaga hanya sebagai administrator perkara,

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang memeriksa, menentukan hukum acara, membuat pertimbangan dan menjatuhkan putusan adalah Majelis Arbitrase yang dalam Permohonan ini justru tidak ditarik sebagai pihak. Buktinya adalah sekalipun penyelesaian sengketa arbitrase diserahkan kepada BADAPSKI (sebagai lembaga), namun tetap saja pemeriksaan sengketa baru dimulai setelah terbentuknya arbiter atau Majelis Arbitrase, dan ditentukannya hukum acara sebagaimana Notulen Rapat Pemohon dengan Termohon II yang dengan tegas bersepakat untuk menggunakan hukum acara arbitrase BADAPSKI sejalan dengan ketentuan Pasal 12-19 dan Pasal 31 ayat (2) UU Arbitrase yang sebagiannya dikutip sbb:

Pasal 31 ayat (2) UU Arbitrase;

"Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini. "

Dengan kata lain, tanpa terlebih dahulu terbentuknya Arbiter atau Majelis Arbitrase, maka BADAPSKI in casu Termohon I sebagai lembaga tidak dapat mengadili sengketa a quo, bahkan juga dikenal penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad-hoc dimana para pihak hanya berkewajiban untuk menunjuk arbiter dan memberitahukan kepada pihak lawan penyerahan sengketa ke arbitrase dan kemudian pihak lawan akan menunjuk arbiter dalam waktu 30 hari, dan selanjutnya kedua arbiter yang ditunjuk para pihak tersebut akan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbiter (umpire). Penyelesaian dengan cara tersebut tidak melalui lembaga formal seperti misalnya BANI atau BADAPSKI, dll.

30. Bahwa selain itu, seandainya pun yang ditarik sebagai Termohon I adalah person Majelis Arbitrase yang telah memeriksa dan memutus sengketa, maka Permohonan juga sepatutnya ditolak sebab demi hukum Arbiter (tunggal) atau Majelis Arbitrase dalam menjalankan fungsinya memeriksa dan memutus perkara arbitrase diberi hak imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Arbitrase yang berbunyi:

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung...” dst.

31. Bahwa lembaga arbitrase in casu Termohon I tidak dalam kapasitas untuk diajukan sebagai Termohon karena putusan arbitrase adalah tanggung jawab dari majelis arbiter bukan tanggung jawab lembaga arbitrase, buktinya, untuk mendaftarkan putusan ke pengadilan negeri saja tidak dilakukan oleh lembaga tetapi dilakukan oleh arbiter sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, sehingga permohonan a quo seharusnya diajukan terhadap majelis arbiter bukan kepada lembaga in casu BADAPSKI/ Termohon I, dengan demikian maka terbukti Permohonan a quo telah salah pihak (error in persona).
32. Selain itu, jikapun Pemohon mengajukan gugatan terhadap Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara No. 809/II/P.ARB-BDS/2019, hal tersebut juga tidak dapat dilakukan, sebab demi hukum Arbiter atau Majelis Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase yang telah dikutip diatas.
33. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti tidak jelas Permohonan Pemohon a quo dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Selaras

34. Bahwa posita dan petitum Permohonan tidak selaras karena Pemohon beberapa kali menguraikan dalil-dalil terkait adanya tipu muslihat setidaknya tercantum dalam dalil Permohonan hal. 3-8. Akan tetapi dalam petitumnya, Pemohon TANPA MEMINTA lebih dahulu agar Putusan Arbitrase BADAPSKI dinyatakan terbukti atau tidak terbukti mengandung unsur tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, justru langsung menuntut agar Majelis Hakim “Membatalkan Putusan Arbitrase BADAPSKI” (petitum Primair angka 2).
35. Padahal suatu Putusan Arbitrase harus lebih dahulu dinyatakan “terbukti” mengandung unsur tipu muslihat / kepalsuan, baru kemudian dinyatakan batal demi hukum/dibatalkan (asas kausalitas), sebab jika Putusan Arbitrase tidak lebih dahulu dinyatakan “terbukti” mengandung unsur tipu muslihat / kepalsuan, lantas apa alasan/dasar hukum bagi hukum untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut?

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Sama halnya seperti seseorang harus dinyatakan lebih dahulu terbukti kesalahannya (apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) baru kemudian dapat “dihukum” untuk melakukan tindakan tertentu (membayar denda, ganti rugi, bunga, dll) atau dengan kata dalil (posita) dengan petitum harus selaras, bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang mengandung kaidah hukum sbb:

“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur...”

36. Bahwa dengan demikian maka nyata gugatan mengandung cacat formil karena jelas terdapat ketidaksesuaian/ketidakselarasan antara posita dan petitum Permohonan, sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Petitum Tentang Putusan Arbitrase Yang Melanggar Kesusilaan dan Ketertiban Umum Tidak Didasarkan Pada Posita.

37. Bahwa dalam Petitum Permohonan bagian Subsider, Pemohon pada intinya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Arbitrase melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum sehingga tidak dapat dieksekusi, akan tetapi dalam dalil posita, Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagian mana dari Putusan Arbitrase a quo yang melanggar kesusilaan atau ketertiban umum sebab:

Dalil Posita Permohonan hal. 3-8, Pemohon membahas Putusan Arbitrase yang mengandung tipu muslihat dan/atau dokumen palsu, sedangkan dalil posita Permohonan hal. 9-15, Pemohon membahas masalah Notulen Rapat dan masalah surat menyurat proses beracara di arbitrase yang sama sekali bukan dalam kategori norma kesusilaan apalagi ketertiban umum.

38. Tidak satupun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan norma kesusilaan mana dan/atau ketertiban umum yang seperti apa yang dilanggar jika Putusan Arbitrase a quo di eksekusi, sebab Putusan Arbitrase a quo faktanya hanya melibatkan Pemohon dan Termohon II selaku dua badan hukum privat dan tidak sedikitpun melibatkan atau bersinggungan dengan ketertiban umum, karena sengketa arbitrase yang diperiksa terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Perjanjian Subkontrak, yang sama sekali tidak bersinggungan dengan ketertiban umum apalagi kesusilaan.

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



39. Bahwa sekalipun dalil Pemohon tidak menjelaskan titik singgung antara Putusan Arbitrase dengan ketertiban umum dan kesusilaan, akan tetapi Pemohon justru meminta dalam petitum subsidair agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan arbitrase BADAPSKI a quo tidak dapat dieksekusi karena melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum, dengan demikian maka terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak selaras.
40. Jika menjelaskan titik persinggungan antara putusan arbitrase dengan ketertiban umum/kesusilaan saja Pemohon tidak mampu, lantas bagaimana bisa putusan sengketa arbitrase dinyatakan bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum?
41. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan a quo Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Objek Tipu Muslihat dan Pemalsuan Tidak Jelas.

42. Bahwa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase didasarkan pada adanya i) tipu muslihat dan, ii) dokumen yang mengandung kepalsuan, dengan demikian seharusnya Pemohon menunjuk dan membuktikan bagian mana dari proses atau dokumen selama persidangan arbitrase yang mengandung unsur tipu muslihat atau kepalsuan tersebut (dwang, dwaling, bedrog). Namun faktanya Permohonan a quo hanya membahas berulang-ulang tentang sejarah perundingan Perjanjian Subkontrak sebagaimana dalil Permohonan angka 1-7 pada hal. 3-7, padahal dengan ditandatanganinya Perjanjian Subkontrak oleh Pemohon maka segala komitmen ataupun pengertian secara tersirat dan tersurat, tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum Subkontrak telah digantikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Subkontrak, sebagaimana Pasal 4 Perjanjian Subkontrak yang berbunyi:

“Subkontrak ini bersama dengan semua lampirannya mencakup seluruh persetujuan, berada di atas dan menggantikan dokumen-dokumen lain, komitmen ataupun pengertian secara tersirat dan tersurat, tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum Subkontrak ini.”

Dengan demikian maka segala yang apa yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Subkontrak mengesampingkan segala komitmen ataupun pengertian secara tersirat dan tersurat, dalam hal ini termasuk seluruh dalil-dalil Pemohon pada saat masa perundingan.

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



43. Bahwa Pemohon juga tidak pernah mendalilkan adanya kepalsuan dalam proses Arbitrase atau Perjanjian Subkontrak karena secara spesifik telah menemukan, misalnya ada tandatangan palsu atau adanya paksaan dalam menandatangani Perjanjian Subkontrak, padahal suatu kepalsuan atau tipu muslihat harus mempunyai bentuk sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan atau perjanjian tersebut jika lebih dulu ditemukan adanya tipu muslihat sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.”

Dengan tidak adanya bukti-bukti pemalsuan/tipu muslihat dan sebaliknya justru Pemohon telah dengan sukarela melaksanakan semua pekerjaan yang diperjanjikan (walaupun terlambat) dan pasca timbul sengketa pun Pemohon dengan sukarela telah bersepakat dengan Termohon II untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BADAPSKI sebagaimana Notulen Pertama dan Notulen Kedua, karenanya maka Permohonan a quo telah mengada-ada, tidak jelas dan harus ditolak.

44. Bahwa peristiwa perundingan atau negosiasi Perjanjian Subkontrak adalah peristiwa jauh sebelum dimulainya sengketa arbitrase, apapun yang menjadi bagian dari negosiasi tidak dapat dianggap mengikat para pihak in casu Pemohon dan Termohon II selama Perjanjian Subkontrak belum ditandatangani, atau dengan kata lain, proses negosiasi/pembahasan Perjanjian Subkontrak sama sekali tidak dapat dianggap sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat para pihak eks Perjanjian Subkontrak Pasal 4.

Apalagi faktanya Pemohon sendiri juga sudah mengakui bahwa Perjanjian Subkontrak telah ditandatangani dengan sukarela oleh Pemohon sebagaimana dalil angka 8 (hal. 6) yang dikutip sbb:

“...Oleh karena itu, Pemohon kemudian menanda-tangani Perjanjian Sub-Kontrak...” dst

Bahwa mohon pengakuan Pemohon tersebut menjadi akta bukti yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang berbunyi:

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya.” jo.

Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Dan bandingkan dengan yurisprudensi tetap MARI No: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dengan kaidah hukum yang dikutip sbb,

“...tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya...” dst

45. Selanjutnya, dalil Permohonan angka 3 (hal. 3) dikutip sbb:

“Karena perundingan hanya dilakukan oleh Mr. Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan belum memiliki staf ataupun karyawan yang mengerti Bahasa Indonesia...” dst.

Dalil angka 8 (hal. 5), dikutip sbb:

“Mr.Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan saat itu belum memiliki staf yang dapat berbahasa Indonesia...” dst.

Dalil-dalil tersebut dibantah sbb:

a. Dalil ini adalah mengada-ada sebab, jika bahasa Indonesia yang menjadi halangan dalam merundingkan suatu Perjanjian, buktinya Direktur dari Termohon II adalah juga seorang WNA yang tidak mengerti Bahasa Indonesia namun mampu bernegosiasi.

b. Bahwa tidak masuk akal Pemohon mendalilkan “belum memiliki staf ataupun karyawan yang mengerti Bahasa Indonesia” sebab dalil tersebut telah dibantah sendiri dengan dalil Pemohon angka 2 (hal. 3) yang menyebutkan:

“Simultan dengan pembentukan PT PMA yang bernama PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia (Pemohon), Termohon II dan Mr.Cristiano Cavallini, warga negara Italia, yang nantinya akan menjadi Direktur Pemohon mulai merundingkan isi dari Subcontract Agreement”

Dari dalil tersebut maka terbukti Pemohon mengada-ada, sebab jika Direktur Pemohon tidak mampu berbahasa Indonesia, dan Pemohon

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



juga tidak mempunyai staf yang berbahasa Indonesia, lantas siapa yang mengurus pembentukan badan hukum Pemohon bahkan hingga memperoleh perizinan PT PMA? Padahal proses itu semua harus dilakukan di instansi-instansi Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

46. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti selain mengada-ada, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara terang dan nyata adanya tipu-muslihat sebagaimana didalilkan, sehingga Permohonan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

47. Bahwa apa yang telah diutarakan pada bagian Dalam Eksepsi turut juga dianggap tertuang kembali pada bagian Pokok Perkara.
48. Termohon II membantah segala dalil Pemohon kecuali atas apa yang telah diakui Pemohon;

VII. PUTUSAN ARBITRASE SUDAH DIJATUHKAN BERDASARKAN HUKUM

49. Bahwa Permohonan hal. 3-9, sebagian dikutip sbb:

□ Dalil angka 3 hal. 3:

“...setelah terjadi sengketa mengenai keterlambatan proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri, Pemohon baru mengetahui bahwa secara curang dan dengan memanfaatkan iktikad baik Pemohon, Termohon II ternyata telah menipu Pemohon dengan menuliskan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak yang isinya JAUH BERBEDA dengan kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kontrak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris” ...dst.

□ Dalil angka 8 hal. 5:

“...Oleh karena itu, Pemohon kemudian menanda-tangani Perjanjian Sub-Kontrak”...dst.

□ Dalil angka 9 hal. 6:

“Pemohon tidak akan membahas masalah SUBSTANSI SENGKETA mengingat hal itu adalah yurisdiksi dari arbitrase SIAC. Pemohon hanya ingin membuktikan adanya tipu muslihat Termohon II dan/atau adanya dokumen palsu yang membuat Putusan Arbitrase harus dibatalkan oleh Pengadilan.” ... dst.

□ Dalil angka 10 hal. 6:

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“Pemohon baru menyadari bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak ternyata oleh Termohon II SENGAJA tidak disesuaikan dengan versi Bahasa Inggris yang SUDAH DISEPAKATI BERSAMA

Jadi, niat untuk mengelabui Pemohon sejak awal sudah direncanakan, karena Termohon II mengetahui persis bahwa Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum memiliki staf yang berbahasa Indonesia” ... dst.

□ Dalil angka 13 hal. 9:

“Mengingat bahwa asas utama dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik...” dst.

□ Dalil angka 11 hal. 12 dikutip sbb:

“Tipu muslihat atau iktikad buruk Termohon II jelas terlihat dari fakta bahwa nampaknya Termohon II paham betul akan ketentuan Undang-undang No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi ... dst.

Jadi, sejak awal Termohon II sudah memahami bahwa revisi apapun yang diusulkan oleh Pemohon dalam versi Bahasa Inggris, sepanjang versi Bahasa Indonesianya tidak dirubah, maka yang berlaku tetap versi Bahasa Indonesia. Niat jahat semacam ini jelas merupakan TIPU MUSLIHAT, karena Termohon II memanfaatkan “kepolosan” dan iktikad baik Termohon untuk keuntungannya sendiri”

Bahwa dibantah dalil-dalil tersebut sbb:

50. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada pokoknya adalah tentang sejarah perundingan Perjanjian Subkontrak, penggunaan dua bahasa dalam Perjanjian Subkontrak, sampai dengan kompetensi forum penyelesaian sengketa. Hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah masalah-masalah pokok yang sudah diperiksa dalam sidang arbitrase, dan tidak termasuk dalam syarat permohonan pembatalan putusan arbitrase eks Pasal 70 UU Arbitrase, namun untuk objektivitas maka Termohon II akan memberikan tanggapan sepatutnya sesuai fakta yang ada.
51. MOHON AKTA, Pemohon mengakui telah menandatangani Perjanjian Subkontrak, dalam hal ini termasuk juga Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang berbunyi (baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris) dikutip sebagai berikut:

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum di Indonesia (hukum Perjanjian) in casu Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan causa yang halal dalam arti lain Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk undang-undang yang dikutip sbb:

- a. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ("UU Bahasa"):

Pasal 31

(1). "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."

- b. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("UU Jasa Konstruksi"):

Pasal 50

(1). "Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2). Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(3). Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia."

52. Bahwa ketentuan undang-undang yang dikutip tersebut di atas baru digunakan sebagai alasan somasi kepada Pemohon setelah kuasa Termohon II in casu Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners melakukan investigasi terhadap materi perjanjian dan perundang-undangan yang terkait, sehingga tidak benar bahwa penggunaan UU Jasa Konstruksi sudah dipersiapkan sejak awal untuk "menjebak" Pemohon, sehingga sangkaan Pemohon hanya bersifat imajinatif / ilusi semata.

Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa pada hakikatnya saat Perjanjian Subkontrak ditandatangani hal tersebut didasarkan pada itikad baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1338 ayat 2 & ayat 3 KUH Perdata, dan bagi Termohon II tidak ada masalah sekiranya Pemohon menyelesaikan kewajibannya tepat waktu, dan Pemohon sudah mengerjakan kewajibannya sesuai perjanjian hanya saja Pemohon terlambat menyelesaikan pekerjaan hingga 2 bulan 15 hari,

Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dianggap wanprestasi dan keterlambatan tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam surat surat JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18 tanggal 14 Maret 2018 dan berulang kali diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya dalil angka 3, 9, dan 10, dan pengakuan yang demikian harus dianggap sebagai suatu pengakuan yang utuh dan tidak dapat ditafsir secara parsial eks. Pasal 1924 KUH Perdata.

Jika memang Perjanjian Subkontrak sejak awal mengandung tipu muslihat atau pemalsuan maka tidak seharusnya Pemohon mengerjakan proyek yang diperjanjikan.

Permasalahannya sangat sederhana yaitu Pemohon tidak mau membayar ganti rugi sehingga terjadi sengketa dan telah diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa, dimana sesuai Perjanjian hanya menyediakan forum arbitrase (bukan forum pengadilan negeri) yaitu BADAPSKI sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan dipertegas juga dengan Notulen Pertama dan Notulen Kedua yang menyebut bahwa sengketa arbitrase a quo diselesaikan melalui arbitrase dan expressis verbis disebutkan bahwa Pemohon harus "mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding)". Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyebut bahwa ada pemalsuan atau tipu muslihat yang sudah dirancang oleh Termohon II sejak sebelum Perjanjian Subkontrak ditandatangani adalah dalil yang kacau balau.

53. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut bahwa "niat untuk mengelabui Pemohon sejak awal sudah direncanakan..." juga sangat mengada-ada, tidak masuk akal dan dibantah karena disatu sisi Pemohon mengetahui "sedang dikelabui" Termohon II tapi disisi lain Pemohon masih melakukan pekerjaan/proyek (walau terlambat). Kedua hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan logika.

Logika Pemohon semakin kacau, sebab jika benar Pemohon dikelabui (quod non) faktanya hingga saat ini Pemohon juga tidak pernah mengajukan tuntutan kepada Termohon II ke SIAC atau forum penyelesaian sengketa apapun.

Lebih parah lagi Pemohon malah menghadiri perundingan dengan Termohon II dan bahkan dengan sukarela sepakat untuk menyelesaikan sengketa keterlambatan pekerjaan melalui BADAPSKI

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Notulen Pertama dan Notulen Kedua. Dari bunyi klausul Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang dikutip diatas dan dikaitkan dengan syarat sah perjanjian menurut hukum Indonesia serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasar hukum untuk mendasarkan penafsiran, pengertian, dan pelaksanaan Perjanjian Subkontrak menggunakan klausula versi Bahasa Indonesia.

54. Bahwa lebih lanjut, dari seluruh dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat dan/atau adanya dokumen palsu ketika perundingan Perjanjian Subkontrak dibantah dengan uraian fakta berikut ini:

a. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa Pemohon tidak boleh menilai suatu Perjanjian hanya secara parsial dan hanya mengutip/menggunakan klausul-klausul hanya untuk keuntungan Pemohon semata, namun Pemohon harus melihat Perjanjian subkontak sebagai suatu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan, sebagaimana ketentuan

Pasal 1348 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”

Bahwa karena suatu Perjanjian itu harus dipahami secara utuh maka Pemohon sepatutnya juga memperhatikan ada klausul Perjanjian yang telah disepakati untuk mengesampingkan segala hal yang dirundingkan oleh Pemohon dengan Termohon II sebelum Perjanjian Subkontrak sebagaimana bunyi Pasal 4 Perjanjian Subkontrak yang berbunyi:

“Subkontrak ini bersama dengan semua lampirannya mencakup seluruh persetujuan, berada di atas dan menggantikan dokumen-dokumen lain, komitmen ataupun pengertian secara tersirat dan tersurat, tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum Subkontrak ini.”

Dengan demikian maka segala dalil Pemohon yang terkait dengan pembahasan sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian Subkontrak sebagaimana diantaranya dalil angka 1-10, hal 3-7, demi hukum telah gugur karena ketentuan ini.

b. Bahwa dalil Pemohon sudah merupakan penilaian terhadap pokok sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh arbiter dan Perjanjian Subkontrak juga sudah dinyatakan sah oleh arbiter vide

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan hal. 96-97 sehingga dalil Pemohon bukan hal yang bisa dipersengketakan kembali di pengadilan negeri, sebab sudah keluar dari syarat limitatif syarat permohonan pembatalan sebagaimana Pasal 70 UU Arbitrase.

- c. Untuk diketahui, bahwa bentuk Perjanjian Subkontrak dibuat dalam format dua bahasa secara berdampingan (per halaman), dimana klausul dalam Bahasa Inggris ada di sisi kiri Perjanjian, sedangkan Bahasa Indonesia berada di sisi kanan Perjanjian, dan kemudian tiap lembar Perjanjian Subkontrak tersebut di beri paraf oleh masing-masing pihak, dan dibubuhi tandatangan di atas meterai pada bagian terakhir.

Dengan demikian maka Perjanjian Subkontrak tidak mengandung unsur tipu muslihat atau pemalsuan, dan walaupun terjadi perselisihan karena berbeda penulisan atau penafsiran maka tafsir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut harus dikembalikan kepada Perjanjian Subkontrak itu sendiri yang dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang mengatur tentang "Hukum Yang Berlaku (Governing Law)" yang dikutip di atas, yang secara expressis verbis baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris menyatakan bahwa Perjanjian Subkontrak tunduk pada hukum Indonesia (UU Bahasa dan UU Jasa Konstruksi juga bagian dari hukum Indonesia).

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi:

"Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah berkenan menyimpang daripadanya dengan jalan penafiran"

- d. Bahwa selain itu Pemohon mengakui telah melakukan review kontrak dalam waktu 2 (dua) bulan, artinya Pemohon sudah mempunyai waktu yang patut untuk mempelajari Perjanjian Subkontrak, hal ini dinyatakan oleh Pemohon dalam suratnya JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18 tanggal 14 Maret 2018 dimana pada halaman 3 dikutip:

"Fagioli Indonesia akhirnya setuju untuk melakukan review kontrak dengan waktu yang cukup singkat (2 bulan)... dst.

Selain itu tidak ada satu ketentuan undang-undang atau yurisprudensi atau doktrin yang memberi limitasi waktu untuk dapat disebut sebagai jangka waktu yang patut / wajar untuk mempelajari

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Perjanjian, karena banyak Perjanjian yang diselesaikan dalam hitungan jam/hari.

Terlebih lagi, apa yang dipersengketakan bukan mengenai syarat pembatalan Putusan Arbitrase tetapi adalah mengenai wansprestasi yang sudah diakui Pemohon.

Dengan Pemohon menandatangani Notulen Pertama dan Notulen Kedua untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ke BADAPSKI maka Pemohon sudah dianggap mengabaikan penyelesaian melalui forum lain untuk menyelesaikan sengketa, berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon harus dikesampingkan.

e. Berdasarkan hal-hal tersebut maka telah terbantah bahwa Termohon II telah melakukan tipu-muslihat terhadap Pemohon sebab terbukti:

- Pemohon sejak awal tidak pernah membantah eksistensi Perjanjian Subkontrak,
- Pemohon menandatangani setiap halaman dari Perjanjian Subkontrak tanpa paksaan, dan
- Pemohon juga telah mempunyai waktu yang cukup dalam mengkaji draft Perjanjian Subkontrak sebelum menandatangani.
- Pemohon mengerjakan seluruh proyek yang diperjanjikan namun terlambat 2 bulan 15 hari.

f. Selain itu dibantah pula dalil tentang Direktur Pemohon tidak mampu berbahasa Indonesia, dan juga tidak mempunyai staf yang berbahasa Indonesia, sebab siapa yang mengurus pembentukan badan hukum Pemohon, siapa yang menghadap dihadapan Notaris dan membuat akta-akta perseroan, dan siapa yang mengurus proses hingga terbitnya status PMA Pemohon? Bukankah proses itu semua harus dilakukan di instansi-instansi di Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia??

55. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti putusan arbitrase telah dijatuhkan berdasarkan hukum dan karenanya Permohonan seharusnya ditolak.

56. Selanjutnya, dalil Permohonan hal. 10 angka 16-21 dikutip sbb:

"TERMOHON I SENDIRI LEWAT SURAT NOMOR B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 TERTANGGAL 1 APRIL 2019 SUDAH MENYATAKAN

*Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm*



BAHWA PERKARA NO.809/II/P.ARB-BDS/2019 TIDAK DAPAT DITERUSKAN UNTUK DISIDANGKAN.

ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM BAHWA SUATU LEMBAGA ARBITRASE MENINGKARI PERATURAN DAN SURAT YANG DIBUATNYA SENDIRI, DAN TIBA-TIBA MEMAKSA MEMBENTUK MAJELIS ARBITRASE MESKIPUN PEMOHON DENGAN TEGAS SUDAH MENYATAKAN MENOLAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SUATU PROSES ARBITRASE YANG TIDAK DISEPAKATINYA”

Dalil Pemohon hal. 10, angka 16, dikutip sbb:

“Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon semakin yakin untuk menolak proses arbitrase Badapksi oleh Termohon I, karena dalam suratnya Nomor: B-009/P.ARB- BDS/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (Vide, Bukti P-7), Termohon I jelas menunjukkan KEBERPIHAKAN yang sangat nyata kepada Termohon II...” dst.

Dalil Pemohon hal. 14, angka 20, dikutip sbb:

“...Oleh karena itu. Pemohon menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase yang dijalankan oleh majelis arbitrase yang putusannya sudah dapat diduga pasti tidak fair dan memihak Termohon II sebagaimana telah diuraikan dalam point 15 di atas.”

Dibantah dalil-dalil tersebut sbb:

57. Bahwa pengertian kesusilaan menurut doktrin sebagaimana dalam buku R. Soesilo, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)” Politea-Bogor, 1993, Hal. 204, dikutip sbb:

“1. Kesopanan disini dinilai dalam arti kesusilaan (zeden, eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamiin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau priya, mencium dsb.”

Selain itu, menurut ahli Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP” Sinar Grafika-Jakarta, 2009, Hal. 153, dikutip sbb:

“Yang menjadi masalah ialah apa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”, asli KUHP yang masih berbahasa Belanda memakai istilah: de eerbaarheid schendt. Ada yang mengartikan yang menimbulkan rasa malu seksual.”

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



58. Sedangkan pengertian “ketertiban umum” menurut perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah mempunyai definisi sbb:

- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, berbunyi sbb:

Pasal 1

“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.”

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, berbunyi sbb:

Pasal 1

“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

59. Dari ketentuan tersebut di atas, maka yang disebut dengan “ketertiban umum” adalah hal/keadaan yang berkaitan dengan keberadaan pemerintah dan masyarakat yang berkegiatan secara teratur, sementara perkara pokok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon II adalah perkara yang didasarkan pada perjanjian dalam lingkup privat (badan hukum privat) dan tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah dan masyarakat.

60. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada hubungan antara kesusilaan dan ketertiban umum dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon, sebab Termohon I demi hukum mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus sengketa yang diajukan kepada Termohon I sebab dalam permohonan penyelesaian sengketa arbitrase sejak awal telah dilengkapi dengan:

- a. Perjanjian Subkontrak yang didalamnya terkandung klausul arbitrase dan secara tegas menunjuk BADAPSKI dan
- b. Setelah terjadi sengketa kemudian diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Pertama dan Notulen Kedua dimana dalam kedua notulen tersebut secara konsisten sama dengan Perjanjian Subkontrak menyerahkan dengan tegas penyelesaian sengketa ke BADAPSKI, bahkan secara terang menyepakati bahwa Pemohon dan Termohon II tunduk pada ketentuan-ketentuan, hukum

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dan yang keputusan BADAPSKI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (final and binding).

61. Bahwa segala permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke BADAPSKI yang bersifat judicial hanya apabila lahir dari ketetapan atau putusan arbiter atau majelis arbiter, sedangkan surat-surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang dimaksud dalam Permohonan angka 16, hal 10, adalah surat yang diterbitkan sebelum terbentuknya arbiter karena majelis arbitrase baru terbentuk pada tanggal 11 Juni 2019.

62. Bahwa tidak benar Termohon I telah berpihak kepada Termohon II karena faktanya Termohon I telah dengan objektif dan fair memanggil Pemohon berkali-kali dengan patut untuk menggunakan seluas-luasnya hak untuk membela diri dalam proses arbitrase, namun Pemohon tidak pernah menghormati forum penyelesaian sengketa yang disepakatinya sendiri sebagaimana Perjanjian Subkontrak, Notulen Rapat tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 21 September 2018.

Bahwa dalam ketidakhadiran Pemohon, sebenarnya Termohon I berhak untuk mengadili sengketa dengan arbiter tunggal, namun demikian untuk keadilan dan kepatutan, Termohon I tetap membentuk Majelis Arbiter untuk memeriksa sengketa arbitrase.

63. Bahwa sebelum terbitnya surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 BADAPSKI sudah lebih dahulu menerbitkan surat No: B-009/P.ARB-BDS/III/2019, tanggal 05 Maret 2019 yang dengan tegas menyatakan;

"BADAPSKI memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk melakukan pemeriksaan permohonan arbitrase dari PT. Waagner Biro Indonesia. Untuk itu diminta kepada PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia segera menunjuk arbiter"

dan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan majelis arbitrase dan Majelis Arbitrase tersebut telah mengeluarkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2019 yang minta menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir, pada hal. 94 Putusan Arbitrase dimana amar putusannya berbunyi;

"Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara yuridis lembaga arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah (lembaga arbitrase) BADAPSKI".

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Bahwa kewenangan BADAPSKI dalam memeriksa kompetensi dan menetapkan hukum acara untuk memeriksa perkara tersebut didasarkan pada ketentuan UU Arbitrase sbb:

Pasal 31 ayat 2 UU Arbitrase:

“Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.”

jo. Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.”

65. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut Pemohon Arbitrase dan Termohon Arbitrase sebagaimana Notulen Pertama dan Notulen Kedua tidak menyepakati hukum acara yang digunakan tetapi sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan, hukum acara yang dibuat oleh arbiter BADAPSKI.

66. Bahwa selain dari hal tersebut dalil Pemohon Pembatalan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan atau ketertiban umum karena semua pemeriksaan sengketa arbitrase telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang ditetapkan Majelis Arbitrase dan ketentuan UU Arbitrase.

67. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon Pembatalan sehubungan dengan surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019, harus dikesampingkan.

68. Bahwa klausula arbitrase yang mengikat Pemohon dan Termohon II tidak hanya tertuang dalam Perjanjian Subkontrak, namun juga kesepakatan lain yang tidak terpisahkan diakui oleh Pemohon dalam dalil angka 14 hal. 9 yang tertuang dalam Notulen Pertama dan Notulen Kedua yang turut dibuat oleh sdr. Dwityo Pujotomo yang diakui sebagai wakil dari Pemohon (MOHON AKTA dalil Pemohon angka 15 hal. 9).

69. Bahwa pada angka 4 Notulen Pertama Pemohon dan Termohon II menyepakati:

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“Para Pihak sepakat untuk tunduk pada putusan arbitrase sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding).”

70. Dan pada Notulen Kedua Pemohon dan Termohon II menyepakati:

“Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), dan bersedia melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding).”

71. Dari kedua bunyi klausul tersebut terbukti bahwa selain bunyinya tidak saling bertentangan dengan klausul arbitrase dalam Perjanjian Subkontrak, bunyi klausul arbitrase dalam Notulen Kedua telah menegaskan kembali bahwa Para Pihak (in casu Pemohon dan Termohon II) selain telah memilih BADAPSKI sebagai forum penyelesaian sengketa namun Pemohon dan Termohon II juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

72. Dari bunyi klausul tersebut maka jelas, apapun yang ditentukan atau yang diatur, serta yang diputus oleh BADAPSKI in casu Termohon I maka Pemohon dan Termohon II wajib untuk tunduk pada hal-hal tersebut terutama pada putusan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan demi hukum Pemohon tidak dapat memberikan tafsir apapun atas klausul perjanjian yang bunyinya telah jelas dan terang sebagaimana asas in claris non fit interpretatio.

73. Bahwa jika kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Notulen Kedua mengandung “catatan” (quod non), hal tersebut sama sekali tidak membuat serta merta klausul arbitrase dalam Perjanjian Subkontrak, Notulen Pertama dan Notulen Kedua menjadi mentah, cacat apalagi batal, sebab catatan tersebut sangat jelas mensyaratkan diperlukan adanya “addendum terhadap Perjanjian Subkontraktor C3J-0690/SCOC/08/2017 yang nantinya akan ditandatangani oleh masing-masing prinsipal para pihak”.

Dengan tidak adanya addendum tersebut maka tidak terpenuhi asas lex posterior derogat legi priori (perjanjian yang terbaru mengesampingkan

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



perjanjian yang terdahulu), dan karenanya Perjanjian Subkontrak dan segala kesepakatan dalam notulen yang terdahulu tetap berlaku dan mengikat, terutama kesepakatan untuk tunduk pada hukum acara, ketentuan-ketentuan serta putusan BADAPSKI.

74. Selain itu, Pemohon tidak teliti dalam memahami kalimat dari Notulen Rapat tanggal 21 September 2018, sebab dalam kalimat "... sepakat untuk memberikan saran kepada masing-masing principal..." tidak mengandung ada kesepakatan yang definitive untuk memindahkan forum penyelesaian sengketa, hal ini terbukti dimana pada kalimat berikutnya yang menyebut bahwa untuk "memindahkan" forum penyelesaian sengketa ke BANI diperlukan ada "addendum yang nantinya akan ditandatangani oleh masing-masing principal, dan karena tidak pernah addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon II untuk memindah forum penyelesaian maka demi hukum forum penyelesaian sengketa tetap berada di BADAPSKI.
75. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa dasar pemeriksaan sengketa arbitrase yang dilaksanakan oleh Termohon I telah berdasar hukum dan sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan para pihak, sehingga karenanya Permohonan pembatalan putusan sengketa arbitrase a quo dari Pemohon sepatutnya ditolak.
76. Dibantah dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

atau

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas JawabanTermohon I dan Termohon II tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan **Replik** tertanggal **11 Juni 2020** dan terhadap Replik Pemohon tersebut, serta Termohon I dan Termohon II telah mengajukan **Duplik** masing-masing tertanggal **15 Juni 2020**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

- Bukti P-1a Fotocopy Perjanjian Subkontrak beserta dengan Syarat-Syarat Subkontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-1b Fotocopy Terjemahanperjanjian Subkontrak beserta dengan Syarat-Syarat Subkontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-2a Fotocopy Email subject: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 4 Oktober 2017, dari Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II kepada Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon beserta lampiran "draft" Subcontract Agreement (Perjanjian Subkontrak) No. C31-00690/SC02/XX/2017 tanggal 15 Agustus 2017, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-2b Fotocopy Terjemahan Email subject: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 4 Oktober 2017, dari Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II kepada Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-3a Fotocopy Email subject: RE: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 9 Oktober 2017, dari Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon kepada Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II beserta lampiran komentar Pemohon pada PO, SA, COSC, dan Annex 3- Payment Acceptance Criteria and Measurement System, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-3b Fotocopy Terjemahan subject: RE: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 9 Oktober 2017, dari Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon kepada Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II beserta lampiran komentar Pemohon pada PO, SA, COSC, dan Annex 3- Payment Acceptance Criteria and Measurement System,

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4a diberi materai secukupnya ;
Fotocopy Email subject: RE: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 11 Oktober 2017, dari Hendrie Tan (Hendrie.tan@ptwbi.co.id) /karyawan Termohon II kepada Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon dan Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II beserta lampiran 2 (dua) dokumen yang direvisi (COSC dan SCA), diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-4b Fotocopy Terjemahan Email subject: RE: C31-00690 Draft Agreement tertanggal 11 Oktober 2017, dari Hendrie Tan (Hendrie.tan@ptwbi.co.id) / karyawan Termohon II kepada Cavallini Cristiano (c.cavallini@fagioli.com) /Pemohon dan Danang S. Pranoto (danang.pranoto@ptwbi.co.id)/ Termohon II beserta lampiran 2 (dua) dokumen yang direvisi (COSC dan SCA), diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-5 Fotocopy Buku "Hukum Pidana Indonesia" yang ditulis oleh Drs.P.A.F Lamintang,SH dan C. Djisman Samosir,SH, halaman 153, Pasal 263 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) , diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-6a Fotocopy Tanda terima BADAPSKI tertanggal 10 Februari 2020, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-6b Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 21 September 2018, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-7 Fotocopy Surat dari BADAPSKI Nomor: B-009/P.ARB-BDS/III/2019, tanggal 5 Maret 2019, perihal: Keberatan PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia atas Yuridiksi BADAPSKI, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-8a Fotocopy Tanda terima surat AKHH Lawyers, Ref.No.160/SHT/III/19 tanggal 22 Maret 2019, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-8b Fotocopy Surat dari AKHH Lawyers, Ref.No.160/SHT/III/19 tanggal 22 Maret 2019, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-9 Fotocopy Surat dari BADAPSKI dengan No. B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, diberi materai secukupnya ;
- Bukti P-10 Fotocopy Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) ("Peraturan Badapski") yang diunduh dari laman atau website badapski.org(Print out)
Pasal 3.b Definisi Peraturan Badapski berbunyi: "Ketua

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum" adalah Pimpinan Tertinggi dan memiliki kewenangan bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama

BADAPSKI, diberi materai secukupnya ;

Bukti P-11 Fotocopy Putusan Sengketa Arbitrase Nomor: 809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 07 Januari 2020 ("Putusan Arbitrase"),
diberi materai secukupnya ;

Bukti P-12a Fotocopy Akta PT. FAGIOLI LIFTING AND
TRANSPORTATION INDONESIA Nomor 16 tanggal 15
Agustus 2017, diberi materai secukupnya ;

Bukti P-12b Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia NomorAHU-0035196.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal
15 Agustus 2017, diberi materai secukupnya ;

Bukti P-13 Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor
W4.U8/611/AT.04.10/11/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal
permohonan informasi terkait dengan pendaftaran putusan
Arbitrase, diberi materai secukupnya ;

Bukti P-14 Fotocopy Digital Foreksik yang di buat oleh Syofian Kurniawan

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan
aslinya kecuali bukti P-1b sesuai dengan terjemahan, bukti P-2a, bukti P-3a,
dan P-4a sesuai dengan print out, bukti P-5, bukti P-7, dan bukti P-8b dan
P-10 berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Ahli Syofian Kurniawan
yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan pendapatnya bahwa ahli
telah melakukan pemerikaaan digital forensic sebagaimana bukti P2a, P-3a,
dan P-4b benar adanya hubungan pengiriman email kepada Pemohon
serta Ahli Asmiaati yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan
pendapatnya bahwa terdapat perbedaan dalam bukti P-1a mengenai pilihan
forum penyelesaian sengketa dimana versi bahasa inggris di SIAC dan
versi bahasa Indonesia di BADAPSKI dan pembatasan tanggung jawab di
versi bahasa inggris sampai maksimal 5% dan di versi bahasa Indonesia
tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal permohonan Pemohon,
Termohon I melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut:

Bukti T1 -1 Fotocopy Akta Notaris No 18 tanggal 19 Agustus 2014 diberi
materai secukupnya ;

Bukti T1 -2 Fotocopy Akta Notaris No. 01 diberi materai secukupnya ;

Bukti T1 -3 Fotocopy Akta Notaris No. 02 diberi materai secukupnya ;

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T1 -4 Fotocopy Minuta of meeting (Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan) tanggal 17 Juni 2019 diberi materai secukupnya ;
- Bukti T1 -5 Fotocopy Surat Panggilan panggilan Sidang diberi materai secukupnya ;
- Bukti T1 -6 Fotocopy Akta Pendaftaran Putusan BADAPSKI di Pengadilan Negeri Batam diberi materai secukupnya ;
Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bukti T1-1, bukti T1-2, bukti T1-3, bukti T1-4, bukti T1-5, bukti T1-6, berupa bukti fotocopy tanpa dapat di perlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal permohonan Pemohon, Termohon II melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T2 -1 Fotocopy Perjanjian Subkontrak No: C31-0690/SC02/08/2017 ("Perjanjian/Perjanjian Subkontrak")
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -2 Fotocopy Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -3 Fotocopy Surat Pemohon JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18
tanggal 14 Maret 2018 diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -4 Fotocopy Notulen Rapat antara Pemohon dengan Termohon II tanggal 16 Agustus 2018 dan Daftar Hadir Rapat (dalam Jawaban Termohon II disebut sebagai "Notulen Pertama")
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -5 Fotocopy Notulen Rapat antara Pemohon dengan Termohon II tanggal 21 September 2018 (dalam Jawaban Termohon II disebut sebagai "Notulen Kedua")
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -6 Fotocopy Surat Pemohon No. 02-146/MA/PSP/WBI/Legal&Risk/IX/2019, tanggal 20 September 2019
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -7 Fotocopy Surat Termohon II No. 183/PSP/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -8 Fotocopy Surat Termohon II No. 138/PSP/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 kepada Pemohon
diberi materai secukupnya ;
- Bukti T2 -9 Fotocopy Surat Termohon II No. 139/PSP/VII/2019, tanggal

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Juli 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -10	Fotocopy Surat Pemohon No. 03-233/MA/PSP/WBI/Legal&Risk/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -11	Fotocopy Surat BADAPSKI No: B-009/P.ARB-BDS/III/2019, tanggal 05 Maret 2019 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -12	Fotocopy Surat Pemohon No. JOB No. 21/71/67/1021 LT004/18, tanggal 19 Maret 2018 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -13	Fotocopy Surat Pemohon tertanggal 04 Desember 2018 Kepada Kuasa Hukum Termohon II Perihal Tanggapan Surat Palmer Situmorang & Partners diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -14	Fotocopy Pendapat Hukum ahli Dr. Miftahul Huda, S.H., L.L.M, yang diperiksa dalam sengketa arbitrase No.809/II/P.ARB-BDS/2019 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -15	Fotocopy Somasi dan undangan dari Kuasa Termohon II kepada Pemohon No. 117/PSP/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018 dan daftar hadir perundingan diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -16	Fotocopy Surat dari Kuasa Termohon II No: 129/PSP/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Tanggapan Surat Fagioli No. 21/71/67/1021 LT 004/18 tanggal 25 Juli 2018 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -17	Fotocopy Surat Pemohon No: 17/71/67/ 1021 LT001/18 tertanggal 27 Februari 2018 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -17a	Fotocopy Terjemahan Resmi dari Bukti T2-17 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -18	Fotocopy Surat Pemohon No: 17/71/67/1021 LT 003/18 tertanggal 09 Maret 2018 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -18a	Fotocopy Terjemahan Resmi dari Bukti T2-18 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -19	Fotocopy Akta Pendirian PT. Waagner-Biro Indonesia No: 232 tanggal 26 Juni 1996, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -20	Fotocopy SK Menteri Kehakiman RI No: 02-3148.HT.01.01.TH.'97 tanggal 28 April 1997 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -21	Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Waagner Biro Indonesia No. 52 tanggal 17 Nopember 2014 dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T2 -22 diberi materai secukupnya ;
Fotocopy Surat Menteri Hukum dan HAM No: AHU-41854.40.22.2014 tanggal 18 November 2014 diberi materai secukupnya ;
Bukti T2 -23 Fotocopy Laporan Akuntan Independen dari "KAP Johanes Juara & Rekan" terkait klaim atas proyek pembangunan jembatan Holtekamp, Jayapura No: 069/HM/19 tanggal 31 Juli 2019 diberi materai secukupnya ;
Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T2-6, T2-10, T2-11, T2-12, T2-13, T2-17 dan T2-18;

Menimbang, bahwa Termohon II juga mengajukan bukti informasi sebagai berikut:

- Ad info-1 Fotocopy Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007: Hal 178, huruf C, angka 2, Hal. 50, huruf D angka 1 diberi materai secukupnya ;
Ad info-2 Fotocopy Yurisprudensi tetap Putusan MA RI No: 567 B/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 23 Juli 2014 hal. 42, diberi materai secukupnya ;
Ad info-3 Fotocopy Kutipan pendapat V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.dalam bukunya berjudul "*Memahami Arbitrase Dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*", tahun 2018 pada hal. 205. diberi materai secukupnya ;
Ad info-4 Fotocopy Yurisprudensi tetap putusan MARI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, hal. 215, diberi materai secukupnya ;
Ad info-5 Fotocopy Yurisprudensi Putusan MARI No: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, yang dikutip dari Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI, Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Kencana, Jakarta, Tahun 2014, hal. 31, diberi materai secukupnya ;
Ad info-6 Fotocopy KutipanAmar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 15/PUU-XII/2014, diberi materai secukupnya ;
Ad info-7 Fotocopy Kutipan pendapat R. Soesilo dalam buku, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*" Politea-Bogor,

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ad info-8 1993, Hal. 204, diberi materai secukupnya ;
Fotocopy Kutipan pendapat Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam buku "*Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*" Sinar Grafika-Jakarta, 2009, Hal. 153, diberi materai secukupnya ;
- Ad info-9 Fotocopy Kutipan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, diberi materai secukupnya ;
- Ad info-10 Fotocopy Kutipan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum diberi materai secukupnya ;
- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Ahli Miftahul Huda, SH., LLM yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan pendapatnya bahwa Putusan Arbitrase adalah bersifat final dan mengikat dan dapat di ajukan pembatalan putusan tersebut dengan mengacu pada pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, dimana mengenai kompetensi absolut tersebut telah diputus sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon I selain mengajukan eksepsi absolut, juga mengajukan eksepsi lainnya:

A. MOHON KEJELASAN MENGENAI KEPASTIAN PIHAK STATUS PARA PIHAK (IN CASU PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION INDONESIA, BADAPSKI DAN PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) APAKAH PARA PIHAK TERSEBUT SEBAGAI PEMOHON, TERMOHON I, DAN TERMOHON II ATAUKAH SEBAGAI PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



B. DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili Karena Para Pihak Sudah Sepakat Di Dalam Kontrak Menunjuk Lembaga Arbitrase. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan perkara arbitrase telah diajukan bukti-bukti.
2. PERBEDAAN PENAFSIRAN BAHASA DAN ISI KONTRAK ADALAH KEWENANGAN ARBITRASE
3. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN MEKANISME LEMBAGA ARBITRASE BADAPSKI

C. PERMOHONAN *ERROR IN PERSONA*

Dalil-dalil permohonan pembatalan putusan dengan alasan ada kepalsuan, penyembunyian dokumen dan tipu muslihat adalah *error in persona*;

Menimbang, bahwa Termohon II melalui surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo, mengingat substansi dari Permohonan terutama halaman 3-10 adalah merupakan substansi dari sengketa yang diperiksa oleh Majelis Arbiter.
2. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon II secara hukum terikat di dalam Pasal 7.3 Perjanjian Subkontrak No: C31-0690/SC02/08/2017 (selanjutnya disebut "Perjanjian/Perjanjian Subkontrak") yang di dalam ketentuannya mencantumkan klausula arbitrase.
3. Bahwa oleh karena itu, demi hukum Pengadilan Negeri sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo, terlebih lagi Putusan Arbitrase (yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri) mempunyai sifat final dan mengikat yang artinya sudah tidak dapat membuka upaya hukum apapun, hal-hal tersebut diatur dengan tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



4. Bahwa segala pokok sengketa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase maka pokok sengketa dan pertimbangan dalam putusan arbitrase a quo tidak boleh lagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon II uraikan di atas, maka secara sederhana telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

II. PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN RELATIF MEMERIKSA PERMOHONAN A QUO.

III. PERMOHONAN PEMOHON MENYIMPANGI HUKUM ACARA PADA PERADILAN UMUM

IV. PERMOHONAN HARUS DITOLAK ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN.

V. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PREMATUR.

VI. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

1. Pemohon Tidak Menjelaskan Kedudukan Hukum Termohon I
2. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Selaras
3. Petitum Tentang Putusan Arbitrase Yang Melanggar Kesusilaan dan Ketertiban Umum Tidak Didasarkan Pada Posita.
4. Objek Tipu Muslihat dan Pemalsuan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II tersebut dan setelah mempelajari jawab jinawab dalam Replik yang diajukan Pemohon dan Duplik yang diajukan Termohon I dan Termohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai mohon kejelasan mengenai kepastian pihak status para pihak (*in casu* PT. Fagioli lifting & transportation indonesia, Badapski dan PT. Waagner Biro Indonesia)

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah para pihak tersebut sebagai Pemohon, Termohon i, dan Termohon ii ataukah sebagai penggugat, tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas maka perlu di perhatikan akan ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu di tentukan oleh peraturan perundang-undangan walaupun dalam redaksi undang-undang di sebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas namun hal tersebut tidak dapat di artikan sebagai perkara voluntair yang di periksa secara ex parte, karena di dzalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus di selesaikan dengan cara contentiusa yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus di tarik sebagai Termohon sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 178 huruf c angka 3 yang menyatakan permohonan

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan arbitrase harus di ajukan dalam bentuk gugatan bukan voluntair dan sidangkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang telah di daftarkan di di kapaniteraan Pengadilan Negeri Batam Sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa redaksi Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah permohonan pembatalan harus di maknai sebagai pihak yang berkepentingan yang di tarik sebagai Termohon serta permohonan harus dalam bentuk contentiusa bukan voluntair yang di sidangkan secara majelis sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi sebagaimana Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas eksepsi temohon I mengenai status para pihak (*in casu* PT. Fagioli lifting & transportation indonesia, Badapski dan PT. Waagner Biro Indonesia) apakah para pihak tersebut sebagai Pemohon, Termohon I, dan Termohon II ataukah sebagai penggugat, tergugat I dan tergugat II haruslah dinyatakan di tolak

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai kompetensi absolut, majelis hakim telah menuangkan dalam putusan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 15 Juni 2020

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai perbedaan penafsiran bahasa dan isi kontrak adalah kewenangan arbitrase akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai perbedaan penafsiran bahasa dan isi kontrak adalah kewenangan arbitrase telah menyangkut pembuktian dalam perkara sehingga eksepsi Termohon I haruslah dinyatakan di tolak;

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai Permohonan Error In Persona akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon I mengenai Permohonan Error In Persona majelis hakim berpendapat Termohon adalah pihak yang berkepentingan yang di tarik sebagai Termohon di karenakan Termohon I sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/III/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 antara PT Waagner Biro Indonesia (WBI) sebagai Pemohon melawan PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia sebagai Termohon sehingga eksepsi Termohon I haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, majelis hakim telah telah menuangkan dalam putusan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 15 Juni 2020

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan Pemohon menyimpangi hukum acara pada peradilan umum akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas maka perlu di perhatikan akan ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Halaman 44 angka 6 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu di tentukan oleh peraturan perundang-undangan walaupun dalam redaksi undang-undang di sebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas namun hal tersebut tidak dapat di artikan sebagai perkara voluntair yang di periksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus di selesaikan dengan cara contentiusa yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus di tarik sebagai Termohon sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 178 huruf c angka 3 yang menyatakan permohonan pembatalan arbitrase harus di ajukan dalam bentuk gugatan bukan voluntair dan sidangkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang telah di daftarkan di di kapaniteraan Pengadilan Negeri Batam Sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana redaksi Pasal 70 tersebut adalah permohonan pembatalan harus di maknai sebagai pihak yang berkepentingan yang di tarik sebagai Termohon serta permohonan harus dalam bentuk contentiusa bukan voluntair yang di sidangkan secara majelis sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi sebagaimana Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan Pemohon menyimpangi hukum acara pada peradilan umum haruslah dinyatakan di tolak;

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai legal standing dan tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonan, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai Permohonan Error In Persona majelis hakim berpendapat Termohon adalah pihak yang berkepentingan yang di tarik sebagai Termohon di karenakan Termohon I sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 antara PT Waagner Biro Indonesia (WBI) sebagai Pemohon melawan PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia sebagai Termohon sehingga eksepsi Termohon I menengenai permohonan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai legal standing dan tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonan haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase prematur akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase prematur telah menyangkut pembuktian dalam perkara sehingga eksepsi Termohon I haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan kabur/tidak jelas (obscuur libel) dalam mengajukan permohonan, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon II mengenai permohonan kabur/tidak jelas (obscuur libel) majelis hakim berpendapat Termohon adalah pihak yang berkepentingan yang di tarik sebagai Termohon di karenakan Termohon I sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 antara PT Waagner Biro Indonesia (WBI) sebagai Pemohon melawan PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia sebagai Termohon sehingga eksepsi Termohon I menengenai permohonan kabur/tidak jelas (obscuur libel) haruslah dinyatakan di tolak

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana dalam dalam Pasal 70 Undang-undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN ARBITRASE DIJATUHKAN OLEH BADAN ARBITRASE YANG KEWENANGANNYA DAN PUTUSAN YANG DIJATUHKANNYA TIMBUL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT TERMOHON II

- Pemohon adalah suatu perusahaan yang berasal dari Italia, dan memiliki keahlian melakukan transportasi guna pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Termohon II adalah perusahaan PMA yang menjadi kontraktor Utama yang ditunjuk oleh suatu konsorsium BUMN Konstruksi untuk melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura. Untuk melaksanakan pekerjaannya, Termohon II mendekati Pemohon dan meminta bantuan Pemohon untuk menjadi sub-kontraktor guna mengangkut bentang tengah dan komponen-komponen pengikatnya dari Surabaya ke Jayapura.
- Pemohon menyetujui permintaan Termohon II untuk menjadi sub-kontraktor, dan karena Pemohon adalah perusahaan Italia, maka Termohon II meminta agar Pemohon membentuk suatu PMA guna ditunjuk menjadi sub-kontraktor Termohon II. Simultan dengan pembentukan PT PMA yang bernama PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia (Pemohon), Termohon II dan Mr.Cristiano Cavallini, warga negara Italia, yang nantinya akan menjadi Direktur Pemohon mulai merundingkan isi dari *Subcontract Agreement* ("Perjanjian Sub-Kontrak") yang didalamnya juga terdapat *Conditions of Subcontract* ("Syarat-Syarat Sub-Kontrak") yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Karena perundingan hanya dilakukan oleh Mr.Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan pada saat itu Pemohon belum memiliki staf ataupun karyawan yang mengerti Bahasa Indonesia, maka dengan iktikad baik Mr.Cristiano

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercapayakan penulisan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak sepenuhnya kepada pihak Termohon II. Namun demikian, setelah Perjanjian Sub-Kontrak beserta dengan Syarat-Syarat Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017 ditanda-tangani pada tanggal 9 Oktober 2017 (Vide, Bukti P-1), dan setelah terjadi sengketa mengenai keterlambatan proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri, Pemohon baru mengetahui bahwa secara curang dan dengan memanfaatkan iktikad baik Pemohon, Termohon II ternyata telah menipu Pemohon dengan menuliskan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak yang isinya JAUH BERBEDA dengan kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kontrak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris.

- Draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak dikirimkan oleh Termohon II melalui karyawannya yang bernama Danang S Pranoto ("DSP") melalui email pada tanggal 4 Oktober 2017. Dalam Draft yang dikirim tanggal 4 Oktober 2017, tanggal Perjanjian ditulis sebagai 15 Agustus 2017 (Vide, Email dan Draft Perjanjian, Bukti P-2).

- Melalui email tanggal 9 Oktober 2017, Pemohon menanggapi Draft Perjanjian dan mengusulkan beberapa revisi atas Draft yang dikirim oleh DSP dengan menggunakan *track changes*. Dalam emailnya, Pemohon memberikan komentarnya terhadap: (i) Purchase Order (PO); (ii) SA (Subcontract Agreement); (iii) COSC (Condition of Subcontract); dan (iv) Annex 3- Payment Acceptance Criteria and Measurement System. (Vide, email Pemohon, Bukti P-3). Dalam usulan revisinya, Pemohon dengan menggunakan *track changes* antara lain mengusulkan perubahan sebagai berikut terhadap Perjanjian Sub-Kontrak:

- (c) Tanggal perjanjian yang awalnya ditulis 15 Agustus 2017

- diusulkan untuk diubah menjadi tanggal 9 Oktober 2017;

- (d) *This Subcontract Agreement as well as correspondences and documents relating to the Subcontract exchanged by the Contractor and the Subcontractor shall be in English and Bahasa Indonesia. In the event of conflict between languages, English version shall prevail* (Perjanjian Sub-Kontrak dan korespondensi serta pertukaran dokumen terkait antara Kontraktor dan Subkontraktor dibuat dalam Bahasa

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi pertentangan antara Bahasa tersebut, versi Bahasa Inggris yang berlaku).

Terhadap Syarat-Syarat Sub-Kontrak, Pemohon mengusulkan revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

Pasal 7.3 Termohon II awalnya mengusulkan:

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by BADAPSKI (Badan Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Dengan menggunakan trackchanges, Pemohon mengusulkan agar forum arbitrase dirubah menjadi:

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

Pasal 22 *Limitation of Liability*, Termohon II awalnya mengusulkan;

The Subcontractor shall indemnify Contractor from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the Subcontractor that may consequently cause loses to and/or claims against the Contractor.

Pemohon mengusulkan revisi adanya pembatasan tanggung jawab sampai maksimal 5% dari Total harga Sub-Kontrak agar konsisten dengan judulnya yaitu *Limitation of Liability* (Pembatasan Tanggung Jawab), sehingga Pasal 22 menjadi:

The Subcontractor shall indemnify Contractor from any act of negligence, omission, delay, faulty, workmanship of the Subcontractor that may consequently cause loses to and/or claims against the Contractor up to a maximum of 5% of the Total Subcontract Price.

Ada beberapa usulan perubahan lain yang diusulkan oleh Pemohon dengan menggunakan trackchanges, tapi hal itu tidaklah terlalu penting untuk diuraikan dalam Permohonan ini.

- Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pemohon (Mr.Cristiano Cavallini) bertemu dengan DSP dan Mr.Hendrie Tan (*Procurement Manager* Termohon II) guna membahas usulan revisi terhadap Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang diajukan oleh Pemohon. Dalam kesempatan itu, Termohon II MENYETUJUI

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh usulan revisi dari Pemohon dan BERJANJI untuk menyesuaikan versi Bahasa Indonesianya.

- Pada tanggal 11 Oktober 2017 Mr.Hendrie Tan selaku Procurement Manager Termohon II mengirimkan email kepada Mr.Cavallini dengan body email berbunyi:

Dear Mr.Cavallini,

Please find 2 revised documents as already accepted by you [COSC and SCA].

Thanks. (Vide, email Hendrie Tan, Bukti P-4)

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Terlampir disini 2 revisi dokumen yang telah anda terima/setujui [COSC dan SCA].

Terima kasih.

Dalam email dari Hendrie Tan tersebut terdapat 2 lampiran berupa draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang menurut Hendrie Tan telah direvisi sesuai kesepakatan pada tanggal 10 Oktober 2017.

- Mr.Cristiano Cavallini yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan saat itu belum memiliki staf yang dapat berbahasa Indonesia HANYA MELIHAT revisi versi Bahasa Inggris guna memastikan agar semua usulannya dimuat dalam draft Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak yang baru. Dalam revisi draft yang dikirimkan oleh Hendrie Tan tersebut, Pemohon melihat bahwa SEMUA USULAN REVISI memang benar sudah diterima dan dituliskan dalam versi Bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu, dengan IKTIKAD BAIK Pemohon menganggap bahwa versi Bahasa Indonesianya juga akan disesuaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Hendrie Tan. Oleh karena itu, Pemohon kemudian menandatangani Perjanjian Sub-Kontrak dengan tanggal 9 Oktober 2017.

- Setelah terjadi sengketa yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri dan timbul sengketa, Pemohon baru menyadari bahwa iktikad baiknya telah disalah-gunakan, dan Termohon II alih-alih membayar Pemohon untuk pekerjaan yang telah dilakukannya, malah menuntut Pemohon untuk membayar denda keterlambatan yang tidak ada batasnya. Pemohon tidak akan membahas masalah SUBSTANSI SENGKETA mengingat hal itu adalah yurisdiksi dari

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase SIAC. Pemohon hanya ingin membuktikan adanya tipu muslihat Termohon II dan/atau adanya dokumen palsu yang membuat Putusan Arbitrase harus dibatalkan oleh Pengadilan.

- Pemohon baru menyadari bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak ternyata oleh Termohon II SEGAJA tidak disesuaikan dengan versi Bahasa Inggris yang SUDAH DISEPAKATI BERSAMA. Contohnya, Pasal 7.3 yang versi Bahasa Inggrisnya berbunyi:

Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

Versi Bahasa Indonesianya oleh Termohon II ternyata sengaja sama sekali tidak diubah sehingga tetap berbunyi:

Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak. Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu **ahli Syofian Kurniawan** dan **ahli Hj, Asmiati**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I Pembatalan Arbitrase melalui surat jawabannya menolak seluruh dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

PUTUSAN ARBITRASE BADAPSKI SUDAH TEPAT DAN BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT.

- Bahwa Termohon I/ Tergugat I menolak dalil-dalil Pemohon Pembatalan/ Penggugat pada point 1 sampai dengan point 13.
- Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Penggugat dengan menyampaikan fakta-fakta adanya pemalsuan dokumen dan surat-surat yang diajukan sebagai bukti-bukti para pihak kemudian adanya penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan dan adanya hasil tipu muslihat adalah merupakan alasan yang tidak ada kaitannya dengan BADAPSKI karena hal-hal tersebut

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut peristiwa fakta-fakta *post factum* (peristiwa-peristiwa yang terjadi dan merupakan dugaan-dugaan yang jauh sebelum terjadinya proses arbitrase).

- Bahwa dugaan-dugaan mana faktanya tidak pernah diajukan bukti-bukti oleh Pihak Pemohon Pembatalan/ Penggugat didalam proses arbitrase dan juga tidak relevan dengan BADAPSKI karena BADAPSKI bukanlah pihak di dalam kontrak dan notulen rapat apalagi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Pemohon Pembatalan/ Penggugat terbukti tidak pernah hadir selama proses arbitrase.

- Bahwa seharusnya semua alasan-alasan, argumentasi-argumentasi, pembuktian termasuk pembuktian lawan sejatinya dikemukakan dalam forum yang terbuka disediakan untuk itu *in casu* proses persidangan yang berjalan di forum arbitrase BADAPSKI;

- Bahwa selama proses persidangan di forum arbitrase BADAPSKI telah dilalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Persidangan Pertama pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang pertama telah dihadiri oleh Pemohon (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H.; (2) Andrian Meizar, S.H., M.H.; (3) Freddy Lamhot P. S., S.H., M.H. dan (4) Carine Situmorang, S.H. Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA dalam perkara ini Termohon TIDAK HADIR, sebagaimana daftar hadir (TI-1);
- Persidangan Kedua pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang kedua telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (2) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR;
- Pada Sidang Ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang ketiga telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA)

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (2) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini tetap Termohon Arbitrase TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan keterangan AHLI, namun AHLI berhalangan hadir untuk memberikan keterangannya maka Majelis menunda sidang;

- Pada Sidang Keempat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang keempat telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Palmer Situmorang, SH., MH., (2) Andrian Meizar, S.H., M.H., dan (3) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan keterangan AHLI (Dr. Miftahul Huda, S.H., LLM.);

- Pada Sidang Kelima dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, Jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang kelima telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Carine Situmorang, S.H., Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Pembacaan Putusan Sela, yang memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara arbitrase;

- Pada Sidang Keenam dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Jam 14.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang keenam telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Palmer Situmorang, SH., MH., (3) Titis Baran, S.H. Namun Termohon /Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (Rizki Dianugrah);

Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pada Sidang Ketujuh dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, Jam 16.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, dalam sidang ketujuh telah dihadiri oleh Pemohon Arbitrase (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA) melalui kuasanya: (1) Andrian Meizar, S.H., M.H., (2) Carine Situmorang, S.H. Namun Termohon / Kuasa Hukum PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION-INDONESIA), dalam perkara ini Termohon Arbitrase tetap TIDAK HADIR menggunakan haknya untuk mendengarkan Pembacaan Putusan;

- Bahwa dengan demikian, faktanya Termohon Arbitrase dalam proses perkara di BADAPSKI dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak hadir selama proses berjalan sampai perkara diputus, maka dapat diartikan Termohon Arbitrase/ Pemohon Pembatalan/ Penggugat tidak memiliki itikad baik dan memang dengan sengaja tidak menggunakan haknya dan berakibat perkara di BADAPSKI dapat diputus tanpa dihadiri dari Termohon Arbitrase sebagaimana Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase .

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas senyatanya Pemohon Pembatalan/ Penggugat dahulu Termohon Arbitrase tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan di hadapan Pengadilan Negeri Batam karena secara hukum dengan tidak hadirnya Pemohon Pembatalan/ Penggugat dahulu Termohon Arbitrase walau telah diberitahu dan dipanggil secara patut dapat dianggap tunduk dan patuh serta melepaskan haknya untuk melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan perkara BADAPSKI yang bersifat final dan mengikat.

- Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang didasarkan pada Pasal 70 huruf c UUAPS dan Arbitrase menegaskan "*putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*" Tidak beralasan untuk dikabulkan dan sepatutnya ditolak.

- BADAPSKI SUDAH BENAR MENERAPKAN PELAKSANAAN ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK DENGAN BERPEDOMAN BAHWA SUBCONTRACT AGREEMENT C31-0690/SC02/08/2017

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I/ Tergugat I menolak dalil-dalil point 14 dan 15 dalam permohonan pembatalan/ gugatan pembatalan;
- Bahwa pertimbangan majelis arbitrase terkait dengan adanya catatan tulisan tangan yang berbunyi *"terkait dengan bunyi angkat 3 tersebut di atas, untuk alasan efektivitas para pihak setelah mempertimbangkan, sepakat untuk memberikan saran kepada masing-masing principal untuk forum penyelesaian sengketa semula di BADAPSKI (versi Indonesia) dan Singapore (versi english) diubah menjadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan membuat addendum terhadap perjanjian Subcontract Agreement C31-0690/SC02/08/2017 yang nantinya akan ditanda tangani oleh masing-masing principal para pihak."* adalah sifatnya belum berlaku dan belum pasti karena belum ada fakta dokumen berupa *addendum* tersebut sampai dengan saat ini. Bahkan Pemohon pembatalan/ penggugat dengan itikad tidak baik tidak pernah hadir dipersidangan arbitrase sejak awal proses sampai akhir untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Oleh karenanya beralasan dalil-dalil tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa selama proses arbitrase berjalan BADAPSKI dalam menilai dokumen Subcontract Agreement C31-0690/SC02/08/2017 berdasarkan pada versi bahasa Indonesia dengan alasan dan landasan hukum yang kuat sebagai berikut:
 - Ketentuan-ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:
 - "(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."
 - Ketentuan-ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:
 - "(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta." Yang Penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan "lingkungan kerja swasta" dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah "mencakup perusahaan yang

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.”

- Ketentuan-ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 24/2009 menjelaskan:

- “(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

- Ketentuan-ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) UU No 2/2017 Menjelaskan:

- o Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

- o Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- o Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah Dr. Miftahul Huda, SH, LLM yang disampaikan dalam forum proses arbitrase sebagai berikut:

- Untuk melakukan penafsiran terhadap Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp, harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata, yang secara prinsip menentukan sebagai berikut:

- Jika kata-kata atau frase (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dari padanya (Pasal 1342 KUH Perdata);

- Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan (Pasal 1343 KUH Perdata);

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
 - Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan/perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
 - Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan) dalam suatu perjanjian mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat (Pasal 1346 KUH Perdata);
 - Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjiannya (Pasal 1347 KUH Perdata);
 - Semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, dan harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan/perjanjian (Pasal 1348 KUH Perdata);
 - Dalam hal terdapat keragu-raguan, suatu persetujuan/perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu (Pasal 1349 KUH Perdata);
 - Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian mempunyai pengertian luas, persetujuan, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan/perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata); dan
 - Jika kata-kata (baca ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan) dalam suatu perjanjian dinyatakan sebagai penjelasan perikatan, maka penjelasan itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan) dalam perjanjian menurut hukum (Pasal 1351 KUH Perdata).
- Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata sebagaimana

Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, mengingat ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak, yakni Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp, telah tegas dan jelas, maka secara yuridis perjanjian tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif sehingga telah efektif dan tidak memerlukan penafsiran terhadap perjanjian tersebut berikut setiap dan seluruh lampirannya, jika ada.

- Dalam konteks bahasa, bahasa yang wajib dipergunakan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah Bahasa Indonesia, dengan alasan-alasan bahwa secara nyata para pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah PT WBI dan PT FLTI yang notabene keduanya merupakan subyek hukum Indonesia, (lihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No 25/2007 dan Pasal 1 ayat (1) UU No 40/2007).

- Bahwa dengan terkait dengan surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang dimaksud oleh Pemohon Pembatalan/ Penggugat dalam Permohonannya angka 18-20, hal 13-14, adalah surat yang diterbitkan sebelum terbentuknya majelis arbitrase. Rangkaian proses selanjutnya yang dilaksanakan oleh BADAPSKI adalah dengan melakukan gelar pada hari Rabu, Tanggal 29 bulan Mei tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS (29-05-2019), Jam 15.00 WIB - sampai dengan Selesai, bertempat di Ruang Sidang BADAPSKI, Kantor BADAPSKI Jl. Masjid II No. 1 Benhil, Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara ekspose Penyelesaian Sengketa Arbitrase sesuai dengan registrasi Perkara Nomor: 809/II/P.ARB-BDS/2019 antara (PT. WAAGNER BIRO INDONESIA dan PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION INDONESIA) dan disepakati untuk pendalaman dengan cara melanjutkan proses sidang arbitrase agar semua dokumen dan argumentasi para pihak dapat diuji secara obyektif melalui mekanisme pembuktian para pihak.

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon I mengajukan 6 bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1-1 sampai dengan Bukti T.1-6 dan Termohon I tidak mengajukan saksi dan ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II Pembatalan Arbitrase melalui surat jawabannya menolak seluruh dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- PUTUSAN ARBITRASE SUDAH DIJATUHKAN
BERDASARKAN HUKUM

- Bahwa Permohonan hal. 3-9, sebagian dikutip sbb:

□ Dalil angka 3 hal. 3:

▪ "...setelah terjadi sengketa mengenai keterlambatan proyek yang sebetulnya merupakan kesalahan Termohon II sendiri, Pemohon baru mengetahui bahwa secara curang dan dengan memanfaatkan iktikad baik Pemohon, Termohon II ternyata telah menipu Pemohon dengan menuliskan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak yang isinya JAUH BERBEDA dengan kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kontrak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris" ...dst.

□ Dalil angka 8 hal. 5:

▪ "...Oleh karena itu, Pemohon kemudian menanda-tangani Perjanjian Sub-Kontrak"...dst.

□ Dalil angka 9 hal. 6:

▪ "Pemohon tidak akan membahas masalah SUBSTANSI SENGKETA mengingat hal itu adalah yurisdiksi dari arbitrase SIAC. Pemohon hanya ingin membuktikan adanya tipu muslihat Termohon II dan/atau adanya dokumen palsu yang membuat Putusan Arbitrase harus dibatalkan oleh Pengadilan." ... dst.

□ Dalil angka 10 hal. 6:

▪ "Pemohon baru menyadari bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Sub-Kontrak dan Syarat-Syarat Sub-Kontrak ternyata oleh Termohon II SENGAJA tidak

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan versi Bahasa Inggris yang SUDAH
DISEPAKATI BERSAMA

- Jadi, niat untuk mengelabui Pemohon sejak awal sudah direncanakan, karena Termohon II mengetahui persis bahwa Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum memiliki staf yang berbahasa Indonesia" ... dst.

□ Dalil angka 13 hal. 9:

- "Mengingat bahwa asas utama dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik...." dst.

□ Dalil angka 11 hal. 12 dikutip sbb:

- "Tipu muslihat atau iktikad buruk Termohon II jelas terlihat dari fakta bahwa nampaknya Termohon II paham betul akan ketentuan Undang-undang No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi ... dst.
- Jadi, sejak awal Termohon II sudah memahami bahwa revisi apapun yang diusulkan oleh Pemohon dalam versi Bahasa Inggris, sepanjang versi Bahasa Indonesianya tidak dirubah, maka yang berlaku tetap versi Bahasa Indonesia. Niat jahat semacam ini jelas merupakan TIPU MUSLIHAT, karena Termohon II memanfaatkan "kepolosan" dan iktikad baik Termohon untuk keuntungannya sendiri"
- Bahwa dibantah dalil-dalil tersebut sbb:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada pokoknya adalah tentang sejarah perundingan Perjanjian Subkontrak, penggunaan dua bahasa dalam Perjanjian Subkontrak, sampai dengan kompetensi forum penyelesaian sengketa. Hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah masalah-masalah pokok yang sudah diperiksa dalam sidang arbitrase, dan tidak termasuk dalam syarat permohonan pembatalan putusan arbitrase eks Pasal 70 UU Arbitrase, namun untuk objektivitas maka Termohon II akan memberikan tanggapan sepatutnya sesuai fakta yang ada.

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOHON AKTA, Pemohon mengakui telah menandatangani Perjanjian Subkontrak, dalam hal ini termasuk juga Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang berbunyi (baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris) dikutip sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum di Indonesia (hukum Perjanjian) in casu Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan causa yang halal dalam arti lain Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk undang-undang yang dikutip sbb:

- UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ("UU Bahasa"):

- Pasal 31

- (1). "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."

- UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("UU Jasa Konstruksi"):

- Pasal 50

- (1). "Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

- (2). Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- (3). Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia."

- Bahwa ketentuan undang-undang yang dikutip tersebut di atas baru digunakan sebagai alasan somasi kepada Pemohon setelah kuasa Termohon II in casu Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners melakukan investigasi terhadap materi perjanjian dan perundang-undangan yang terkait, sehingga tidak benar bahwa penggunaan UU Jasa Konstruksi sudah dipersiapkan sejak awal untuk

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menjebak” Pemohon, sehingga sangkaan Pemohon hanya bersifat imajinatif / ilusi semata.

- Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa pada hakikatnya saat Perjanjian Subkontrak ditandatangani hal tersebut didasarkan pada itikad baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1338 ayat 2 & ayat 3 KUH Perdata, dan bagi Termohon II tidak ada masalah sekiranya Pemohon menyelesaikan kewajibannya tepat waktu, dan Pemohon sudah mengerjakan kewajibannya sesuai perjanjian hanya saja Pemohon terlambat menyelesaikan pekerjaan hingga 2 bulan 15 hari, maka Pemohon dianggap wanprestasi dan keterlambatan tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam surat surat JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18 tanggal 14 Maret 2018 dan berulang kali diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya dalil angka 3, 9, dan 10, dan pengakuan yang demikian harus dianggap sebagai suatu pengakuan yang utuh dan tidak dapat ditafsir secara parsial eks. Pasal 1924 KUH Perdata.

- Jika memang Perjanjian Subkontrak sejak awal mengandung tipu muslihat atau pemalsuan maka tidak seharusnya Pemohon mengerjakan proyek yang diperjanjikan.

- Permasalahannya sangat sederhana yaitu Pemohon tidak mau membayar ganti rugi sehingga terjadi sengketa dan telah diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa, dimana sesuai Perjanjian hanya menyediakan forum arbitrase (bukan forum pengadilan negeri) yaitu BADAPSKI sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan dipertegas juga dengan Notulen Pertama dan Notulen Kedua yang menyebut bahwa sengketa arbitrase a quo diselesaikan melalui arbitrase dan expressis verbis disebutkan bahwa Pemohon harus “mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding)”. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyebut bahwa ada pemalsuan atau tipu muslihat yang sudah dirancang oleh Termohon II sejak sebelum Perjanjian Subkontrak ditandatangani adalah dalil yang kacau balau.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebut bahwa “niat untuk mengelabui Pemohon sejak awal sudah direncanakan...” juga sangat mengada-ada, tidak masuk akal dan dibantah karena disatu sisi Pemohon mengetahui “sedang dikelabui” Termohon II tapi disisi lain

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Pemohon masih melakukan pekerjaan/proyek (walau terlambat). Kedua hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan logika.

- Logika Pemohon semakin kacau, sebab jika benar Pemohon dikelabui (quod non) faktanya hingga saat ini Pemohon juga tidak pernah mengajukan tuntutan kepada Termohon II ke SIAC atau forum penyelesaian sengketa apapun.
- Lebih parah lagi Pemohon malah menghadiri perundingan dengan Termohon II dan bahkan dengan sukarela sepakat untuk menyelesaikan sengketa keterlambatan pekerjaan melalui BADAPSKI sebagaimana Notulen Pertama dan Notulen Kedua. Dari bunyi klausul Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang dikutip diatas dan dikaitkan dengan syarat sah perjanjian menurut hukum Indonesia serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasar hukum untuk mendasarkan penafsiran, pengertian, dan pelaksanaan Perjanjian Subkontrak menggunakan klausula versi Bahasa Indonesia.
- Bahwa lebih lanjut, dari seluruh dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat dan/atau adanya dokumen palsu ketika perundingan Perjanjian Subkontrak dibantah dengan uraian fakta berikut ini:
 - o Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa Pemohon tidak boleh menilai suatu Perjanjian hanya secara parsial dan hanya mengutip/menggunakan klausul-klausul hanya untuk keuntungan Pemohon semata, namun Pemohon harus melihat Perjanjian subkontak sebagai suatu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan, sebagaimana ketentuan
 - o Pasal 1348 KUH Perdata yang berbunyi:
 - o “Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”
 - o Bahwa karena suatu Perjanjian itu harus dipahami secara utuh maka Pemohon sepatutnya juga memperhatikan ada klausul Perjanjian yang telah disepakati untuk mengesampingkan segala hal yang dirundingkan oleh Pemohon dengan Termohon II sebelum Perjanjian Subkontrak

Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi Pasal 4 Perjanjian Subkontrak yang berbunyi:

o “Subkontrak ini bersama dengan semua lampirannya mencakup seluruh persetujuan, berada di atas dan menggantikan dokumen-dokumen lain, komitmen ataupun pengertian secara tersirat dan tersurat, tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum Subkontrak ini.”

o Dengan demikian maka segala dalil Pemohon yang terkait dengan pembahasan sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian Subkontrak sebagaimana diantaranya dalil angka 1-10, hal 3-7, demi hukum telah gugur karena ketentuan ini.

o Bahwa dalil Pemohon sudah merupakan penilaian terhadap pokok sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh arbiter dan Perjanjian Subkontrak juga sudah dinyatakan sah oleh arbiter vide Putusan hal. 96-97 sehingga dalil Pemohon bukan hal yang bisa dipersengketakan kembali di pengadilan negeri, sebab sudah keluar dari syarat limitatif syarat permohonan pembatalan sebagaimana Pasal 70 UU Arbitrase.

o Untuk diketahui, bahwa bentuk Perjanjian Subkontrak dibuat dalam format dua bahasa secara berdampingan (per halaman), dimana klausul dalam Bahasa Inggris ada di sisi kiri Perjanjian, sedangkan Bahasa Indonesia berada di sisi kanan Perjanjian, dan kemudian tiap lembar Perjanjian Subkontrak tersebut di beri paraf oleh masing-masing pihak, dan dibubuhi tandatangan di atas meterai pada bagian terakhir.

o Dengan demikian maka Perjanjian Subkontrak tidak mengandung unsur tipu muslihat atau pemalsuan, dan walaupun terjadi perselisihan karena berbeda penulisan atau penafsiran maka tafsir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut harus dikembalikan kepada Perjanjian Subkontrak itu sendiri yang dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian Subkontrak yang mengatur tentang “Hukum Yang Berlaku (Governing Law)” yang dikutip di atas, yang secara expressis verbis baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris menyatakan bahwa Perjanjian Subkontrak tunduk pada

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



hukum Indonesia (UU Bahasa dan UU Jasa Konstruksi juga bagian dari hukum Indonesia).

o Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi:

o “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah berkenan menyimpang daripadanya dengan jalan penafiran”

o Bahwa selain itu Pemohon mengakui telah melakukan review kontrak dalam waktu 2 (dua) bulan, artinya Pemohon sudah mempunyai waktu yang patut untuk mempelajari Perjanjian Subkontrak, hal ini dinyatakan oleh Pemohon dalam suratnya JOB NO: 17/71/67/1021 LT004/18 tanggal 14 Maret 2018 dimana pada halaman 3 dikutip:

o “Fagioli Indonesia akhirnya setuju untuk melakukan review kontrak dengan waktu yang cukup singkat (2 bulan) ...”... dst.

o Selain itu tidak ada satu ketentuan undang-undang atau yurisprudensi atau doktrin yang memberi limitasi waktu untuk dapat disebut sebagai jangka waktu yang patut / wajar untuk mempelajari suatu Perjanjian, karena banyak Perjanjian yang diselesaikan dalam hitungan jam/hari.

o Terlebih lagi, apa yang dipersengketakan bukan mengenai syarat pembatalan Putusan Arbitrase tetapi adalah mengenai wansprestasi yang sudah diakui Pemohon.

o Dengan Pemohon menandatangani Notulen Pertama dan Notulen Kedua untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ke BADAPSKI maka Pemohon sudah dianggap mengabaikan penyelesaian melalui forum lain untuk menyelesaikan sengketa, berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon harus dikesampingkan.

o Berdasarkan hal-hal tersebut maka telah terbantah bahwa Termohon II telah melakukan tipu-muslihat terhadap Pemohon sebab terbukti:

□ Pemohon sejak awal tidak pernah membantah eksistensi Perjanjian Subkontrak,

□ Pemohon menandatangani setiap halaman dari Perjanjian Subkontrak tanpa paksaan, dan

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



□ Pemohon juga telah mempunyai waktu yang cukup dalam mengkaji draft Perjanjian Subkontrak sebelum menandatangani.

□ Pemohon mengerjakan seluruh proyek yang diperjanjikan namun terlambat 2 bulan 15 hari.

Selain itu dibantah pula dalil tentang Direktur Pemohon tidak mampu berbahasa Indonesia, dan juga tidak mempunyai staf yang berbahasa Indonesia, sebab siapa yang mengurus pembentukan badan hukum Pemohon, siapa yang menghadap dihadapan Notaris dan membuat akta-akta perseroan, dan siapa yang mengurus proses hingga terbitnya status PMA Pemohon? Bukankah proses itu semua harus dilakukan di instansi-instansi di Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia??

- Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti putusan arbitrase telah dijatuhkan berdasarkan hukum dan karenanya Permohonan seharusnya ditolak.

- Selanjutnya, dalil Permohonan hal. 10 angka 16-21 dikutip sbb:
"TERMOHON I SENDIRI LEWAT SURAT NOMOR B-011/P.ARB-BDS/IV/2019 TERTANGGAL 1 APRIL 2019 SUDAH MENYATAKAN BAHWA PERKARA N0.809/II/P.ARB-BDS/2019 TIDAK DAPAT DITERUSKAN UNTUK DISIDANGKAN.

ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM BAHWA SUATU LEMBAGA ARBITRASE MENINGKARI PERATURAN DAN SURAT YANG DIBUATNYA SENDIRI, DAN TIBA-TIBA MEMAKSA MEMBENTUK MAJELIS ARBITRASE MESKIPUN PEMOHON DENGAN TEGAS SUDAH MENYATAKAN MENOLAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SUATU PROSES ARBITRASE YANG TIDAK DISEPAKATINYA"

- Dalil Pemohon hal. 10, angka 16, dikutip sbb:

"Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon semakin yakin untuk menolak proses arbitrase Badapski oleh Termohon I, karena dalam suratnya Nomor: B-009/P.ARB- BDS/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (Vide, Bukti P-7), Termohon I jelas menunjukkan KEBERPIHAKAN yang sangat nyata kepada Termohon II..." dst.

- Dalil Pemohon hal. 14, angka 20, dikutip sbb:

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



“...Oleh karena itu, Pemohon menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase yang dijalankan oleh majelis arbitrase yang putusannya sudah dapat diduga pasti tidak fair dan memihak Termohon II sebagaimana telah diuraikan dalam point 15 di atas.”

- Dibantah dalil-dalil tersebut sbb:
- Bahwa pengertian kesusilaan menurut doktrin sebagaimana dalam buku R. Soesilo, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)” Politea-Bogor, 1993, Hal. 204, dikutip sbb:

“1. Kesopanan disini dinilai dalam arti kesusilaan (zeden, eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamiin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau priya, mencium dsb.”

- o Selain itu, menurut ahli Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP” Sinar Grafika-Jakarta, 2009, Hal. 153, dikutip sbb:

- o “Yang menjadi masalah ialah apa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”, asli KUHP yang masih berbahasa Belanda memakai istilah: de eerbaarheid schendt. Ada yang mengartikan yang menimbulkan rasa malu seksual.”

- Sedangkan pengertian “ketertiban umum” menurut perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah mempunyai definisi sbb:

- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, berbunyi sbb:

- o Pasal 1

- o “Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- o Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.”

- □ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, berbunyi sbb:
Pasal 1

“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Dari ketentuan tersebut di atas, maka yang disebut dengan “ketertiban umum” adalah hal/keadaan yang berkaitan dengan keberadaan pemerintah dan masyarakat yang berkegiatan secara teratur, sementara perkara pokok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon II adalah perkara yang didasarkan pada perjanjian dalam lingkup privat (badan hukum privat) dan tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah dan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada hubungan antara kesusilaan dan ketertiban umum dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon, sebab Termohon I demi hukum mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus sengketa yang diajukan kepada Termohon I sebab dalam permohonan penyelesaian sengketa arbitrase sejak awal telah dilengkapi dengan:

- Perjanjian Subkontrak yang didalamnya terkandung klausul arbitrase dan secara tegas menunjuk BADAPSKI dan
- Setelah terjadi sengketa kemudian diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Pertama dan Notulen Kedua dimana dalam kedua notulen tersebut secara konsisten sama dengan Perjanjian Subkontrak menyerahkan dengan tegas penyelesaian sengketa ke BADAPSKI, bahkan secara terang menyepakati bahwa Pemohon dan Termohon II tunduk pada ketentuan-ketentuan, hukum acara dan yang keputusan BADAPSKI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (final and binding).

- Bahwa segala permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke BADAPSKI yang bersifat judicial hanya apabila lahir dari ketetapan atau putusan arbiter atau majelis arbiter, sedangkan surat-surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang dimaksud dalam Permohonan angka 16, hal 10, adalah surat yang diterbitkan sebelum terbentuknya arbiter karena majelis arbitrase baru terbentuk pada tanggal 11 Juni 2019.

- Bahwa tidak benar Termohon I telah berpihak kepada Termohon II karena faktanya Termohon I telah dengan objektif dan fair memanggil Pemohon berkali-kali dengan patut untuk menggunakan seluas-luasnya hak untuk membela diri dalam proses arbitrase, namun Pemohon tidak pernah menghormati forum penyelesaian sengketa yang disepakatinya sendiri sebagaimana Perjanjian

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontrak, Notulen Rapat tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 21 September 2018.

- Bahwa dalam ketidakhadiran Pemohon, sebenarnya Termohon I berhak untuk mengadili sengketa dengan arbiter tunggal, namun demikian untuk keadilan dan kepatutan, Termohon I tetap membentuk Majelis Arbiter untuk memeriksa sengketa arbitrase.

- Bahwa sebelum terbitnya surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 BADAPSKI sudah lebih dahulu menerbitkan surat No: B-009/P.ARB-BDS/III/2019, tanggal 05 Maret 2019 yang dengan tegas menyatakan;

“BADAPSKI memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk melakukan pemeriksaan permohonan arbitrase dari PT. Waagner Biro Indonesia. Untuk itu diminta kepada PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia segera menunjuk arbiter”

dan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan majelis arbitrase dan Majelis Arbitrase tersebut telah mengeluarkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2019 yang minta menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir, pada hal. 94 Putusan Arbitrase dimana amar putusannya berbunyi;

“Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara yuridis lembaga arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Subkontrak Jembatan Holtekamp adalah (lembaga arbitrase) BADAPSKI”.

- Bahwa kewenangan BADAPSKI dalam memeriksa kompetensi dan menetapkan hukum acara untuk memeriksa perkara tersebut didasarkan pada ketentuan UU Arbitrase sbb:

Pasal 31 ayat 2 UU Arbitrase:

“Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.”

jo. Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.”

- Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut Pemohon Arbitrase dan Termohon Arbitrase sebagaimana Notulen Pertama dan Notulen Kedua tidak menyepakati hukum acara yang digunakan tetapi sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan, hukum acara yang dibuat oleh arbiter BADAPSKI.

- Bahwa selain dari hal tersebut dalil Pemohon Pembatalan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan atau ketertiban umum karena semua pemeriksaan sengketa arbitrase telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang ditetapkan Majelis Arbitrase dan ketentuan UU Arbitrase.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon Pembatalan sehubungan dengan surat No: B-011/P.ARB-BDS/IV/2019, tanggal 01 April 2019, harus dikesampingkan.

- Bahwa klausula arbitrase yang mengikat Pemohon dan Termohon II tidak hanya tertuang dalam Perjanjian Subkontrak, namun juga kesepakatan lain yang tidak terpisahkan diakui oleh Pemohon dalam dalil angka 14 hal. 9 yang tertuang dalam Notulen Pertama dan Notulen Kedua yang turut dibuat oleh sdr. Dwityo Pujotomo yang diakui sebagai wakil dari Pemohon (MOHON AKTA dalil Pemohon angka 15 hal. 9).

- Bahwa pada angka 4 Notulen Pertama Pemohon dan Termohon II menyepakati:

“Para Pihak sepakat untuk tunduk pada putusan arbitrase sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding).”

- Dan pada Notulen Kedua Pemohon dan Termohon II menyepakati:

“Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), dan bersedia melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (final and binding).”

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kedua bunyi klausul tersebut terbukti bahwa selain bunyinya tidak saling bertentangan dengan klausul arbitrase dalam Perjanjian Subkontrak, bunyi klausul arbitrase dalam Notulen Kedua telah menegaskan kembali bahwa Para Pihak (in casu Pemohon dan Termohon II) selain telah memilih BADAPSKI sebagai forum penyelesaian sengketa namun Pemohon dan Termohon II juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan maupun hukum acara serta juga putusan BADAPSKI sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Dari bunyi klausul tersebut maka jelas, apapun yang ditentukan atau yang diatur, serta yang diputus oleh BADAPSKI in casu Termohon I maka Pemohon dan Termohon II wajib untuk tunduk pada hal-hal tersebut terutama pada putusan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan demi hukum Pemohon tidak dapat memberikan tafsir apapun atas klausul perjanjian yang bunyinya telah jelas dan terang sebagaimana asas in claris non fit interpretatio.
- Bahwa jika kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Notulen Kedua mengandung “catatan” (quod non), hal tersebut sama sekali tidak membuat serta merta klausul arbitrase dalam Perjanjian Subkontrak, Notulen Pertama dan Notulen Kedua menjadi mentah, cacat apalagi batal, sebab catatan tersebut sangat jelas mensyaratkan diperlukan adanya “addendum terhadap Perjanjian Subkontraktor C3J-0690/SCOC/08/2017 yang nantinya akan ditandatangani oleh masing-masing prinsipal para pihak”.
- Dengan tidak adanya addendum tersebut maka tidak terpenuhi asas lex posterior derogat legi priori (perjanjian yang terbaru mengesampingkan perjanjian yang terdahulu), dan karenanya Perjanjian Subkontrak dan segala kesepakatan dalam notulen yang terdahulu tetap berlaku dan mengikat, terutama kesepakatan untuk tunduk pada hukum acara, ketentuan-ketentuan serta putusan BADAPSKI.
- Selain itu, Pemohon tidak teliti dalam memahami kalimat dari Notulen Rapat tanggal 21 September 2018, sebab dalam kalimat “...sepakat untuk memberikan saran kepada masing-masing principal...” tidak mengandung ada kesepakatan yang definitive untuk memindahkan forum penyelesaian sengketa, hal ini terbukti dimana pada kalimat berikutnya yang menyebut bahwa untuk “memindahkan”

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forum penyelesaian sengketa ke BANI diperlukan ada "addendum yang nantinya akan ditandatangani oleh masing-masing principal, dan karena tidak pernah addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon II untuk memindah forum penyelesaian maka demi hukum forum penyelesaian sengketa tetap berada di BADAPSKI.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa dasar pemeriksaan sengketa arbitrase yang dilaksanakan oleh Termohon I telah berdasar hukum dan sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan para pihak, sehingga karenanya Permohonan pembatalan putusan sengketa arbitrase a quo dari Pemohon sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.2-1 sampai dengan Bukti T.2-23 selain itu Termohon II juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah **"Apakah Putusan Arbitrase Badapski No.809/III/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 dapat dibatalkan secara hukum ?"**;

Menimbang, bahwa pembatalan putusan Arbitrase diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti surat, ahli yang diajukan oleh ara pihak yang berperkara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti dan keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 a yang di terjemahkan dalam bukti P1b adalah yang sama bukti T.2-1 yaitu Perjanjian Subkontrak No. C31-0690/SC02/08/2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a dan P-4B menunjukan adanya revisi yang dilakukan oleh Pemohon atas draft kontrak Pemohon dengan Termohon II

Menimbang, bahwa bukti P-6 sama dengan bukti T2-5 yaitu Notulen Rapat antara Pemohon dengan Termohon II tanggal 21 September 2018 dimana dalam bukti tersebut tertulis forum penyelesaian sengketa Badapski akan tetapi ada catatan adanya addendum kontrak untuk Pemohon dan Termohon memilih penyelesaian sengketa melalui BANI serta bukti P-7 yang sama dengan bukti T2-11 mengenai Surat BADAPSKI No: B-009/P.ARB-BDS/III/2019, tanggal 05 Maret 2019 mengenai keberwenangan Termohon I akan tetapi bukti P-8 yaitu surat keberatan Pemohon kepada kepada Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti P-9 Surat dari BADAPSKI dengan No. B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 mengenai, permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia/Termohon II dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, tidak dapat diteruskan untuk disidangkan yang di tanda tangani ketua umum BADAPSKI serta bukti P-10 yaitu Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI);

Menimbang, bahwa bukti P-11 sama dengan T2-2 yaitu Putusan Sengketa Arbitrase Nomor: 809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 07 Januari 2020, serta bukti P-13 yang sama dengan T1-6 yaitu Akta Pendaftaran Putusan BADAPSKI di Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-12 yaitu Fotocopy Akta PT. FAGIOLI LIFTING AND TRANSPORTATION INDONESIA Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2017 dan P-13 yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasiManusiaNomorAHU-0035196.AH.01.01.Tahun 2017tanggal 15 Agustus 2017 akan dibuktikan secara berimbang dengan alat bukti lainnya

Menimbag, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti Termohon I yaitu T1-1, T1-2, T1-3, T.1-4 dan T1-5 akan akan dibuktikan secara berimbang dengan alat bukti lainnya;

Menimbag, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti Termohon II yaitu T2-3, T2-4, T2-6, T2-7, T2-8, T2-9, T2-10, T2-12, T2-13,

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T2-15, T2-16, T2-17, T2-18, menunjukan telah terjadi permasalahan Pemohon dan Termohon II terhadap isi kontrak sebagaimana bukti P-1a/T2-1

Menimbang, bahwa T2-19, T2-20, T2-21, T2-22, T2-23 akan dibuktikan secara berimbang dengan alat bukti lainnya;

menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari bukti surat yang di ajukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II didapat suatu fakta bahwa bukti P-1a yang sama dengan bukti T2-1 yaitu Perjanjian Subkontrak No: C31-0690/SC02/08/2017, bukti P-11 yang sama dengan T2-2 yaitu Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019 serta bukti P-13 yang sama dengan T1-6 yaitu Akta Pendaftaran Putusan BADAPSKI di Pengadilan Negeri Batam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan pembatalan putusan Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019 telah sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa apakah putusan Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019 dapat di batalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya mendalilkan sebelum menandatangani perjanjian tersebut Pemohon telah meminta untuk merubah bebarapa bagian dalam konsep perjanjian tersebut khususnya mengenai forum arbitrase dirubah menjadi Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language dan adanya pembatasan tanggung jawab sampai maksimal 5% dari Total harga Sub-Kontrak dan sepakati oleh Termohon II sebagaimana P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a dan P-4b akan tetapi didalam bukti P-1/T2-1 tidak dilaksanakan oleh Termohon II karena tidak menyesuaikannya dengan versi bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a dan P-4b di dukung oleh keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan surat elektronik antara Pemohon dan Termohon II mengenai perubahan terhadap perjanjian tersebut;

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017 yang menyatakan :

4 Language

4.1 The Subcontract as well as all correspondences and documents relating to the Subcontract exchanged by the Contractor and the Subcontractor shall be in English and Bahasa Indonesia. In the event of conflict between languages, English version shall prevail.

4. Bahasa

4.1 Subkontrak ini, semua dokumen dan semua korespondensi antara Kontraktor dan Subkontraktor yang berhubungan dengannya dilakukan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila ada perbedaan maka yang di jadikan acuan adalah versi bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017 yang menyatakan :

7.3 Arbitration may commence prior to, during or after the execution of the Works or parts thereof under the Subcontract. Arbitration proceeding shall be conducted by Singapore International Arbitration Centre and shall be conducted in English language.

7.3 Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudah pelaksanaan pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak. Proses Arbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).

Menimbang, bahwa sebelum adanya putusan sebagaimana bukti P-11/T2-22, BADAPSKI telah mengeluarkan surat No. B.011/P.ARB-BDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 mengenai, permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia/Termohon II dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, tidak dapat diteruskan untuk disidangkan yang di tanda tangani ketua umum BADAPSKI sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam point 3 dalam bukti P-9 tersebut adalah menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 4 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

Yang kemudian dalam bukti P-9 tersebut menyatakan Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian BADAPSKI menyimpulkan bahwa diperoleh fakta Termohon (PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia) tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrase ke BADAPSKI, oleh karena itu permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia sebagai Pemohon dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, "tidak dapat diteruskan untuk disidangkan".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, mengatur syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Perjanjian Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017 terdapat beberapa perbedaan forum penyelesaian sengketa dimana versi bahasa inggris di SIAC dan versi bahasa Indonesia di BADAPSKI dan pembatasan tanggung jawab di versi bahasa inggris sampai maksimal 5% dan di versi bahasa Indonesia tidak ada sehingga majelis berpendapat atas hal tersebut para pihak tidak sepakat forum penyelesaian sengketa dan pembatasan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-11 yang sama dengan T2-2 yaitu Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019 adalah inti surat dari Ketua Umum BADAPSKI menyatakan Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian BADAPSKI menyimpulkan bahwa diperoleh fakta Termohon (PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia) tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrase ke BADAPSKI, oleh karena itu permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia sebagai Pemohon dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, tidak dapat diteruskan untuk disidangkan.

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, majelis berkesimpulan

- Bahwa substansi sengketa mengenai forum penyelesaian sengketa dimana Pemohon di SIAC sedangkan Termohon II adalah Badapski, adanya pembatasan tanggung jawab sampai maksimal 5% yang tidak di sepakati oleh sebagaimana bukti P-1/T2-1
- Bahwa dalam point perjanjian Subkontrak ini, semua dokumen dan semua korespondensi antara Kontraktor dan Subkontraktor yang berhubungan dengannya dilakukan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila ada perbedaan maka yang di jadikan acuan adalah versi bahasa Inggris sebagaimana bukti P-1/T2-1
- Bahwa para pihak tidak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase sehingga arbiter tidak berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hai ini tidak diatur dalam perjanjian mereka serta Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa bukti P-11 yang sama dengan T2-2 yaitu Putusan BADAPSKI No. 809/II/P.ARB-BDS/2019 adalah inti surat dari Ketua Umum BADAPSKI menyatakan Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian BADAPSKI menyimpulkan bahwa diperoleh fakta Termohon (PT. Fagioli Lifting & Transportation Indonesia) tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrase ke BADAPSKI, oleh karena itu permohonan penyelesaian sengketa arbitrase Kuasa Hukum PT. Waagner Biro Indonesia sebagai Pemohon dengan register perkara No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 11 Februari 2019, "tidak dapat diteruskan untuk disidangkan"

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang diajukan oleh Pemohon layak untuk dikabulkan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menyatakan Membatalkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase sebagaimana Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas telah jelas, bahwa Para Termohon telah membuat Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka kepadanya wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar perkara; Memperhatikan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Termohon I dan Termohon II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badapski No.809/II/P.ARB-BDS/2019 tanggal 7 Januari 2020 dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap Pemohon;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Egi Novita, S.H dan Marta Napitupulu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH Panitera Pengganti

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon,
Kuasa Termohon II dan tanpa di hadiri oleh Kuasa Termohon I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Egi Novita, S.H.

Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Suyatno, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 70.000,-
- Panggilan	Rp. 430.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 556.000,-

(Lima Ratus Lima Puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm